

ADB



KEBIJAKAN KOMUNIKASI PUBLIK

Pengungkapan dan Pertukaran Informasi

Maret 2005

Asian Development Bank

Daftar Isi

Ringkasan Eksekutif	viii
I. Pendahuluan	1
II. Komunikasi Publik dan Efektifitas Pembangunan	3
III. Pengalaman ADB dalam Komunikasi Publik	6
A. Pelaksanaan Kebijakan Informasi	6
1. Fitur-fitur kunci dari Kebijakan Informasi	6
2. Penilaian terhadap Pelaksanaan Kebijakan Informasi	6
B. Pelaksanaan Kebijakan Pengungkapan Informasi	8
1. Fitur-fitur Kunci Kebijakan Pengungkapan Informasi	8
2. Penilaian terhadap Pelaksanaan Kebijakan Pengungkapan	9
C. Kesimpulan	10
IV. Kebijakan	11
V. Strategi	14
A. Hubungan-hubungan Eksternal	14
1. Syarat-syarat	14
2. Kepemimpinan dan Motivasi	15
3. Kelompok-kelompok Sasaran	16
4. Pendekatan-pendekatan untuk Mencapai Kelompok-kelompok Sasaran	17
5. Komunikator-komunikator Kunci	18
B. Pengungkapan Informasi	18
1. Penerjemahan.	19
2. Informasi Yang Berkaitan dengan Kegiatan-kegiatan ADB	19
3. Informasi Lain	33
4. Perkecualian terhadap Pengungkapan Informasi	38

VI.	Pengaturan Pelaksanaan Kebijakan	43
	A. Peran dan Tanggung Jawab	43
	1. Manajemen	43
	2. Semua Kantor dan Departemen	43
	3. Kantor Hubungan Eksternal (OER)	44
	4. Kantor Perwakilan Utama dan Kantor Perwakilan Kecil	46
	5. Peminjam atau Sponsor Proyek Swasta	47
	6. Komite Penasihat Pengungkapan Informasi kepada Publik	48
	B. Prosedur-prosedur untuk Mengakses Informasi	48
	1. Pengungkapan Informasi Secara Proaktif	48
	2. Permohonan Informasi dalam Daftar Perkecualian	49
	3. Bahasa Yang Digunakan dalam Permohonan	49
	4. Batas Waktu bagi Tanggapan terhadap Pemohonan Akan Informasi Saat Ini	50
	5. Keluhan-keluhan	50
	6. Permohonan akan Informasi Historis	51
	C. Tanggal Mulai Berlakunya Kebijakan dan Periode Transisi	51
	D. Pengawasan dan Pembuatan Laporan	52
	E. Tinjauan dan Perubahan	52
VII.	Implikasi-Implikasi terhadap Staf dan Sumberdaya	53
	A. Hubungan-hubungan Eksternal	53
	B. Pengungkapan Informasi	54
VIII.	Tinjauan Kepatuhan	56
IX.	Rekomendasi	56
	Lampiran 1	57
	Trend Komunikasi dan Pengungkapan Informasi pada Bank-bank Pembangunan Multilateral lain	57
	A. Hubungan Eksternal pada Bank-Bank Pembangunan Multilateral	57
	B. Pengungkapan Informasi pada Bank-Bank Pembangunan Multilateral Lain	57
	Lampiran 2	68
	Kerangka Penilaian Kinerja	68

Daftar Singkatan

ADB	Asian Development Bank (Bank Pembangunan Asia)
ADF	Dana Pembangunan Asia
AfDB	African Development Bank (Bank Pembangunan Afrika)
CRP	Panel Tinjauan Kepatuhan
CSP	Program Strategi Nasional
CSPU	Pembaharuan Program Strategi Nasional
DEC	Komite Efektivitas Pembangunan
EBRD	European Bank for Reconstruction and Development (Bank Eropa untuk Rekonstruksi dan Pembangunan)
EIB	European Investment Bank (Bank Investasi Eropa)
EU	European Union (Uni Eropa)
IBRD	International Bank for Reconstruction and Development (Bank Internasional untuk Rekonstruksi dan Pembangunan)
IDB	Inter-American Development Bank (Bank Pembangunan Inter-Amerika)
IFC	International Finance Corporation (Korporasi Keuangan Internasional)
IMF	International Monetary Fund (Dana Moneter Internasional)
MDB	Bank Pembangunan Multilateral
MIGA	Badan Penjamin Investasi Multilateral
NGO	Organisasi Non Pemerintah/Lembaga Swadaya Masyarakat
OER	Kantor Hubungan Eksternal
PDAC	Komite Penasehat Pengungkapan Informasi kepada Publik
PID	Dokumen informasi proyek/program
RCSP	Strategi dan Program Kerjasama Regional
RCSPU	Pembaharuan Strategi dan Program Kerjasama Regional
RRP	Laporan dan Rekomendasi Presiden
SPF	Fasilitator Proyek Khusus
UNDP	United Nations Development Programme (Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa)

Definisi

“orang-orang yang terkena dampak” diartikan sebagai orang-orang yang diuntungkan maupun dirugikan oleh sebuah proyek atau program bantuan Asian Development Bank (ADB).

“penilaian kelayakan” (i) dalam konteks program-program dan proyek-proyek sektor publik, diartikan sebagai perjalanan dinas untuk menilai layak atau tidaknya suatu proyek atau program ADB, atau apabila perjalanan ini ditiadakan, “penilaian” berarti rapat tinjauan manajemen, yang telah menyetujui ditiadakannya perjalanan dinas tersebut, dan (ii) dalam konteks proyek-proyek sektor swasta, “penilaian” diartikan sebagai perjalanan dinas yang dilaksanakan setelah dilakukannya tinjauan mengenai proyek oleh Komite Kredit Sektor Swasta.

“tersedia bagi orang-orang yang terkena dampak” berarti tersedia dalam bentuk, cara dan bahasa yang sesuai dan dapat dimengerti oleh orang-orang yang terkena dampak, serta berada di tempat yang dapat diakses oleh mereka.

“Direksi” mengacu pada Dewan Direksi ADB, kecuali jika ada acuan lain yang diberikan secara rinci.

“penyelesaian” sebuah dokumen dimaksudkan sebagai persiapan sampai pada dan mencakup tahap dimana dokumen tersebut memenuhi syarat-syarat yang diajukan oleh departemen ADB yang bertanggung jawab dalam mempersiapkan dokumen tersebut.

“informasi bisnis rahasia” diartikan sebagai informasi yang dilindungi oleh kesepakatan mengenai kerahasiaan ataupun kesepakatan untuk tidak mengungkapkan informasi, yang dibuat oleh ADB dengan klien, penasihat, konsultan dan pihak-pihak terkait lainnya.

“laporan akhir” diartikan sebagai laporan yang (i) secara resmi diajukan ke ADB sebagai laporan akhir; (ii) telah dinyatakan mempunyai mutu yang memadai oleh ADB dan dapat dipergunakan untuk mempersiapkan sebuah proyek atau program bantuan ADB; dan (iii) tidak membutuhkan perubahan apapun.

“informasi historis” diartikan sebagai informasi yang berkaitan dengan proyek-proyek, program-program, kebijakan-kebijakan dan kegiatan-kegiatan umum ADB yang tidak aktif lagi.

“tersedia untuk publik” diartikan sebagai tersedia di situs web ADB¹

“rencana pemukiman kembali” diartikan sebagai rencana pemukiman kembali secara lengkap maupun singkat yang dipersiapkan sesuai dengan Kebijakan ADB mengenai Pemukiman Kembali secara ruda paksa (tidak bersifat suka rela) yang bisa diubah dari waktu ke waktu, dan Pedoman Kegiatan ADB bagian F2/OP mengenai pemukiman kembali secara ruda paksa.

“kerangka kerja pemukiman kembali” dimaksudkan sebagai semua kerangka kerja pemukiman kembali yang dipersiapkan sesuai dengan Pedoman Kegiatan ADB bagian F2/OP mengenai pemukiman kembali rudadpaksa.

“kajian untuk strategi dan program” mengacu kepada analisa-analisa mengenai kemiskinan, analisa ekonomi, gender, tata pemerintahan, lingkungan hidup dan analisa-analisa mengenai bertema sektor swasta; serta kajian-kajian yang dilakukan pada saat mempersiapkan sebuah strategi atau program. ADB termasuk didalamnya adalah pembaharuan penilaian-penilaian tersebut.

“strategi dan program” atau “strategi-strategi dan program-program” diartikan sebagai semua strategi dan program ADB untuk suatu Negara, dan juga pembaharuan strategi dan program tersebut, serta strategi dan program kerjasama regional, dan pembaharuannya, yang telah dipersiapkan untuk suatu negara anggota ADB atau kawasan.

“pada saat” persetujuan, pengedaran, penyelesaian, dukungan, diskusi, penerbitan, atau penyerahan, diartikan sebagai sesegera mungkin untuk dilaksanakan dan tidak lebih dari 2 minggu (14 hari kalender) setelah tanggal terjadinya persetujuan, pengedaran, penyelesaian, dukungan, diskusi, penerbitan, atau penyerahan tersebut.

¹ Kebijakan Komunikasi Publik ADB juga menggunakan cara lain untuk mengungkapkan atau menyebarkan informasi tergantung pada siapa sasaran yang ingin dituju dan tujuan apa yang hendak dicapai untuk penyebaran informasi tersebut. (Misalnya informasi untuk mendukung proses konsultasi, informasi yang dicari oleh yang terkena dampak atau pihak-pihak lain yang berkepentingan, atau informasi untuk publik secara luas). Hal ini akan ditentukan secara terpisah dan tidak termasuk dalam definisi tersedia untuk publik.

Catatan

Di dalam laporan ini, \$ mengacu ke dolar Amerika.

Kebijakan komunikasi publik, dalam naskah asli bahasa Inggrisnya, menggunakan kata *will*, yang diterjemahkan sebagai “akan”. Hal ini untuk mengindikasikan bahwa ADB bermaksud melaksanakan tugas-tugas dan aktivitas-aktivitas tertentu. Sedangkan *shall*, diterjemahkan sebagai “berkewajiban” atau “wajib” untuk mengindikasikan kewajiban-kewajiban ADB yang dapat ditinjau kepatuhannya.

Ringkasan Eksekutif

Agar menjadi efektif, Asian Development Bank (ADB) harus bekerja dengan beragam jenis orang dan organisasi. Jika ADB ingin menciptakan kemitraan yang erat dan produktif, maka ADB harus dikenal secara luas, dan motivasi serta tujuan-tujuannya harus jelas dan mudah dipahami. ADB juga harus disegani sebagai lembaga yang profesional, berorientasi pada hasil serta bersifat praktis. Untuk mendapatkan kepercayaan dan untuk mendukung pembangunan yang partisipatif, ADB harus memperlihatkan keterbukaan dan akuntabilitas melalui pembagian informasi secara proaktif dengan semua pihak yang berkepentingan dengannya, sambil mencari umpan balik dari mereka. ADB harus pula menanggapi permintaan akan informasi dari para pemangku kepentingan (*stakeholder*)nya.

Hubungan-hubungan eksternal, serta pengungkapan informasi secara efektif –yaitu komunikasi publik yang lebih terbuka dan bersifat proaktif– merupakan unsur-unsur inti dalam membangun berbagai kemitraan tersebut.

Dalam dekade terakhir, telah muncul kecenderungan-kecenderungan global yang mengarah pada keterbukaan yang lebih besar dan akses untuk memperoleh informasi dan saat ini sudah diakui secara luas bahwa pertukaran informasi merupakan unsur penting dalam pembangunan partisipatif. Kecenderungan-kecenderungan menuju transparansi, disertai oleh revolusi komunikasi global, telah meningkatkan harapan publik akan jenis, cakupan, dan penyampaian informasi yang disediakan oleh lembaga-lembaga dalam sektor publik, swasta dan nirlaba. ADB harus menyesuaikan diri dengan era baru keterbukaan ini agar dapat sejalan dengan lembaga-lembaga sejenis lainnya dan juga dengan cara-cara yang di lakukan oleh berbagai pemerintah maupun sektor swasta di negara-negara anggotanya dan juga sejalan dengan harapan-harapan publik.

Kebijakan komunikasi publik ADB (Kebijakan) menyediakan suatu kerangkakerja yang memungkinkan ADB berkomunikasi lebih efektif. Kebijakan ini menggantikan dua kebijakan yang mulai digunakan tahun 1994: Kebijakan Informasi dan *Kebijakan tentang Kerahasiaan dan Pengungkapan Informasi*. Kebijakan Komunikasi Publik yang baru akan ini memperluas cakupan dan jenis informasi yang akan di sediakan oleh ADB untuk publik.

Kebijakan ini bertujuan meningkatkan kepercayaan pada ADB dan kemampuan pemangku kepentingan dalam berhubungan dengan ADB. Untuk memastikan bahwa kegiatan-kegiatan ADB mempunyai pengaruh yang lebih besar dalam pembangunan, maka Kebijakan ini mendukung ditingkatkannya:

- kesadaran dan pemahaman akan kegiatan-kegiatan, kebijakan-kebijakan, strategi-strategi, tujuan-tujuan dan hasil-hasil yang dicapai ADB;
- pembagian dan pertukaran pengetahuan serta pelajaran-pelajaran yang didapat mengenai pembangunan, agar dapat memberikan perspektif yang baru dan inovatif mengenai isu-isu pembangunan;
- informasi dua arah antara ADB dan para *pemangku kepentingannya*, termasuk orang-orang yang terkena dampak sebuah proyek, dalam rangka menunjang pembangunan yang partisipatif; dan
- transparansi dan akuntabilitas dalam kegiatan-kegiatan ADB.

Untuk tujuan-tujuan di atas, ADB akan secara proaktif membagi pengetahuannya serta informasi tentang pekerjaannya kepada para pemangku kepentingannya dan publik pada umumnya. Jika tidak ada alasan yang meyakinkan untuk merahasiakan sesuatu, maka ADB akan menganggap bahwa informasi tersebut dapat diungkapkan. Kebijakan ini akan memastikan bahwa ADB tidak memilih-milih dalam mengungkapkan informasi; masyarakat seharusnya memiliki akses yang sama terhadap informasi yang menurut Kebijakan ini disediakan ADB untuk publik.

Memperbaiki Kesadaran dan Pemahaman akan ADB

ADB menghadapi tekanan-tekanan yang semakin besar untuk menanggapi beberapa tantangan paling serius di jaman sekarang ini, termasuk kemiskinan, ketidakamanan global, lingkungan hidup yang berkelanjutan, serta ketidakpastian ekonomi. Dinamika wilayah Asia dan Pasifik membawa perubahan di negara-negara tempat ADB bekerja, dan menyebabkan timbulnya berbagai konsekwensi di tingkat global. Karena itu, tuntutan dari pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat sipil, agar ADB menyediakan pengetahuan dan pandangan-pandangan ahli mengenai tantangan-tantangan pembangunan yang ada terus meningkat.

ADB harus memperkuat kepemimpinannya secara intelektual di kawasan Asia Pasifik dan menyuarakan serta mengkomunikasikan pengetahuannya yang mendalam mengenai kawasan ini secara lebih efektif. Pemerintah negara anggota, para wartawan, organisasi-organisasi masyarakat sipil, dan para staf ADB telah mengemukakan perlunya ADB berbicara dan didengarkan pendapatnya mengenai isu-isu penting di bidang sosial dan ekonomi yang dihadapi oleh kawasan yang paling padat penduduknya di dunia ini secara lebih efektif.

Kebijakan ini menanggapi semua keprihatinan di atas dengan menyediakan mekanisme-mekanisme kelembagaan yang memungkinkan adanya komunikasi yang lebih proaktif tentang kegiatan-kegiatan ADB, penyebaran informasi mengenai ADB secara lebih luas dan akses yang lebih baik untuk memperoleh informasi-informasi mengenai kegiatan-kegiatan ADB.

Melalui Kebijakan ini, ADB berusaha memperdalam pemahaman para anggotanya, organisasi-organisasi masyarakat sipil, dunia usaha, media, lembaga-lembaga akademik, para mitra pembangunan, dan publik pada umumnya tentang peran ADB dalam mengurangi kemiskinan di Asia Pasifik.

Berbagi Pengetahuan dan Hasil-hasil Pembangunan

ADB memiliki tanggung jawab memberikan kepada publik, suatu gambaran yang jelas dan seimbang mengenai pekerjaannya. Di samping itu, karena ADB kini sepenuhnya menggunakan pendekatan manajemen yang berbasis pada hasil dalam memberikan bantuan kepada negara anggota serta membantu mereka mencapai tujuan pembangunan milenium, ADB juga memiliki tanggung jawab yang semakin besar untuk melaporkan hasil-hasil tersebut kepada publik.

Dengan semakin meningkatnya persaingan untuk mendapatkan sumberdaya donor yang amat terbatas, publik menjadi semakin jeli mengamati efektivitas biaya dari program-program pembangunan. ADB melakukan banyak penelitian penting dan temuan serta pendekatan-pendekatan yang dihasilkan harus disosialisasikan secara luas.

Kebijakan ini akan menjawab tantangan-tantangan tersebut di atas. Sebagai upaya memperbaiki kinerja melalui proses belajar dari pengalaman, Kebijakan ini memungkinkan ADB melaporkan juga kegagalan-kegagalan dan kekecewaan-kekecewaan selain keberhasilan-keberhasilan. Informasi tidak akan dipendam hanya karena bersifat negatif. Keterbukaan semacam

ini akan mendorong timbulnya dialog yang konstruktif mengenai kebijakan-kebijakan maupun kegiatan-kegiatan ADB. Sebagai satu lembaga publik, ADB harus bertanggung jawab kepada publik.

Memperkuat Komunikasi

Untuk menjamin efektivitas pembangunan, ADB harus memperbesar peluang bagi orang-orang yang terkena dampak kegiatan-kegiatan yang didanai oleh ADB dalam mendapatkan informasi mengenai keputusan-keputusan yang mempengaruhi hidup mereka serta untuk turut berperan dalam pengambilan keputusan-keputusan tersebut. Untuk membantu terciptanya partisipasi yang lebih besar dari masyarakat dalam pengambilan keputusan, ADB, pemerintah negara anggota, dan para sponsor proyek di sektor swasta perlu menciptakan sejumlah proses untuk menyampaikan informasi kepada para pemangku kepentingan dan juga memberikan kesempatan bagi mereka untuk menyampaikan umpan balik.

Keberhasilan suatu proyek seringkali tergantung pada adanya kepercayaan dari orang, masyarakat dan organisasi-organisasi; juga pada bagaimana tujuan-tujuan proyek disampaikan; pada kesediaan menerima masukan-masukan lokal; dan pada kemampuan untuk mendapatkan komitmen yang dibuat oleh orang-orang yang tinggal di daerah tempat pelaksanaan proyek. Jika ADB ingin memperkuat hubungan dengan para penerima manfaat proyek dan orang-orang lain yang terkena dampak proyek, ADB harus menyempurnakan kebijakan-kebijakan, cara-cara dan kapasitas komunikasinya.

Kebijakan ini mendukung hak masyarakat untuk mencari, mendapatkan dan meneruskan informasi dan ide-ide mengenai kegiatan-kegiatan yang mendapat bantuan ADB. Melalui Kebijakan ini, ADB mengupayakan tersedianya informasi secara tepat waktu, jelas dan relevan dan membagi informasi dengan orang-orang yang terkena dampak proyek sedini mungkin agar mereka dapat memberikan masukan yang bermanfaat ke dalam perencanaan proyek.

Memperbaiki Transparansi

ADB mengakui bahwa transparansi tidak hanya meningkatkan efektivitas pembangunan, melainkan juga memperbesar kepercayaan publik terhadap sebuah lembaga. ADB berusaha memberikan suatu contoh positif dari transparansi, dan bertindak sesuai dengan saran-saran yang diberikannya kepada para anggota mengenai isu-isu transparansi.

ADB juga memahami bahwa pengungkapan informasi secara menyeluruh tidak selalu mungkin bisa dilakukan karena alasan-alasan hukum dan praktis. Sebagai contoh, ADB perlu mempelajari berbagai gagasan, berbagi informasi dan mengadakan diskusi-diskusi internal dan diskusi dengan Negara-negara anggotanya secara terbuka, dan pada saat melaksanakan hal tersebut ADB harus menjaga hak pribadi stafnya dan melindungi informasi bisnis yang bersifat rahasia dari para sponsor proyek swasta dan klien. Walau pun demikian, perkecualian semacam ini sangat terbatas jumlahnya.

Pelaksanaan Kebijakan

Kebijakan ini memuat strategi yang akan dipergunakan ADB dalam melaksanakan prinsip-prinsip kebijakan secara umum. Strategi ini memaparkan pendekatan-pendekatan yang diambil ADB untuk lebih proaktif dalam berhubungan dengan pihak luar dan untuk memperbaiki akses untuk memperoleh informasi tentang kegiatan-kegiatan ADB. Strategi ini menjelaskan bagaimana cara menyebarluaskan dan membagi informasi serta mendapatkan umpan balik dari para pemangku kepentingan, sasaran-sasaran utama yang ingin dijangkau oleh ADB, serta peran-peran yang harus dijalankan oleh mereka yang bertanggungjawab melaksanakan Kebijakan ini.

ADB akan memperkuat dan menyempurnakan pendekatan-pendekatannya dalam berhubungan dengan pihak luar dengan menyusun strategi hubungan eksternal yang terfokus. ADB akan menunjukkan sikap-sikap yang jelas tentang berbagai isu yang penting bagi negara-negara anggotanya, memperbaiki produk-produk informasinya guna memperjelas sikap-sikap yang diambilnya tersebut, serta akan menyebarkan produk-produk informasi ini secara luas. Untuk memperjelas pentingnya hubungan eksternal didalam organisasi, ADB akan menyesuaikan aturan-aturan organisasinya dan memperbaharui ketrampilan stafnya.

Untuk memastikan adanya transparansi yang lebih besar, ADB memperbanyak jumlah dokumen yang disediakan untuk publik, baik untuk sektor publik maupun sektor swasta. Strategi ini memberi penjelasan mengenai dokumen-dokumen serta informasi-informasi apa saja yang dibuat oleh ADB, selain juga menunjukkan informasi apa saja yang akan disediakan bagi publik, dan juga daftar informasi-informasi yang diasumsikan tidak dapat dibuka untuk publik.

Untuk mendukung pembangunan yang partisipatif, ADB akan menyediakan informasi bagi mereka yang terkena dampak proyek. Strategi

ini menjelaskan bagaimana staf ADB akan memastikan bahwa komentar, saran, kritik, dan umpan balik lainnya mengenai pekerjaan-pekerjaan ADB akan dipertimbangkan secara seksama. Strategi ini juga menjelaskan bagaimana ADB akan mengkomunikasikan tanggapan-tanggapannya secara jelas kepada pemangku kepentingan yang telah memberikan umpan balik.

Satu Komite Penasehat Mengenai Pengungkapan Informasi kepada Publik akan bertanggung jawab dalam menafsirkan, memantau, dan menyaring ulang syarat-syarat pengungkapan informasi yang digariskan oleh Kebijakan. Kantor Hubungan External ADB (OER) akan menjadi titik pusat segala kegiatan informasi publik dan akan menanggung semua tanggung jawab dalam pelaksanaan dan penerapan Kebijakan secara konsisten. OER akan menyelenggarakan pelatihan mengenai Kebijakan. Satu unit baru di OER yang bertanggung jawab tentang informasi publik dan pengungkapan informasi akan mengawasi syarat-syarat pengungkapan informasi yang digariskan Kebijakan ini, membantu departemen-departemen operasional mengembangkan rencana-rencana komunikasi, mendirikan jejaring pusat informasi publik, dan menyusun sebuah kerangkakerja penterjemahan dokumen-dokumen ADB.

Kebijakan ini merupakan langkah awal dalam meningkatkan kesadaran dan pemahaman akan ADB dan berbagai tantangan pembangunan di kawasan Asia Pasifik. ADB bertujuan menyediakan gambaran yang jelas dan seimbang mengenai pekerjaan-pekerjaan dan hasil-hasilnya di wilayah Asia Pasifik untuk publik. Melalui penyebaran pengetahuan secara efektif, ADB dapat melakukan pembangunan dengan lebih efektif.

I. Pendahuluan

1. ADB terlibat dalam satu tugas besar masa kini – perang melawan kemiskinan. ADB bekerja di suatu wilayah yang ditinggali oleh hampir 700 juta orang yang hidup dengan uang kurang dari \$1 per hari dan hampir 1,9 milyar orang, jumlah yang setara dengan seperempat penduduk dunia, yang hidup dengan uang kurang dari \$2 sehari.
2. ADB bekerja mengurangi kemiskinan melalui dua cara.¹ Pertama, ADB memberikan bantuan keuangan melalui proyek dan program khusus untuk mengurangi kemiskinan serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Kedua, ADB juga memberikan gagasan-gagasan dan pandangan-pandangan kepada pemerintah negara anggota pada saat mereka membuat kebijakan-kebijakan dan mendirikan lembaga-lembaga yang akan membantu memperbaiki kehidupan masyarakat.
3. Agar menjadi efektif, ADB harus bekerja sama dengan beragam orang dan organisasi. Jika ADB ingin menciptakan kemitraan yang erat dan produktif, maka ADB harus dikenal secara luas, dan motivasi serta tujuan-tujuannya harus jelas dan mudah dipahami. ADB juga harus disegani sebagai lembaga yang profesional, berorientasi pada hasil serta bersifat praktis. Untuk mendapatkan kepercayaan dan untuk mendukung pembangunan yang partisipatif, ADB harus memperlihatkan keterbukaan dan akuntabilitas melalui pembagian informasi secara proaktif dengan semua pemangku kepentingannya², sambil mencari umpan balik dari mereka. ADB harus pula menanggapi permintaan akan informasi dari para pemangku kepentingannya.
4. Hubungan eksternal dan pengungkapan informasi yang efektif – yaitu komunikasi publik yang bersifat lebih terbuka dan proaktif – adalah elemen inti dalam membangun kemitraan. ADB mengakui hal ini dalam *Kerangka Kerja Strategis Jangka Panjangnya (2001-2015)*³ dan juga dalam kerangka tata kelola pengetahuannya⁴.

¹ ADB. 1999. *Fighting Poverty in Asia and the Pacific: The Poverty Reduction Strategy*. Manila. Juga lihat ADB. 2004. *Review of the Poverty Reduction Strategy of the Asian Development Bank*. Manila.

² "Pemangku kepentingan atau Stakeholders" adalah masyarakat, kelompok, atau lembaga yang mungkin dipengaruhi oleh, dapat secara signifikan mempengaruhi, atau penting bagi pencapaian maksud inisiatif pembangunan.

³ ADB. 2000. *The Long-Term Strategic Framework of the Asian Development Bank (2001-2015)*. Manila.

⁴ ADB. 2004. *Knowledge Management in ADB*. Manila.

5. Dalam dekade terakhir, telah muncul kecenderungan-kecenderungan global yang mengarah pada keterbukaan dan akses yang lebih besar untuk memperoleh informasi⁵ dan saat ini sudah diakui secara luas bahwa pertukaran informasi merupakan unsur penting dalam pembangunan partisipatif. Kecenderungan-kecenderungan menuju transparansi, disertai oleh revolusi komunikasi global, telah meningkatkan harapan publik akan jenis, cakupan, dan penyampaian informasi yang disediakan oleh lembaga-lembaga dalam sektor publik, swasta dan nirlaba. ADB harus menyesuaikan diri dengan era baru keterbukaan ini agar dapat sejalan dengan lembaga-lembaga sejenis⁶ lainnya dan juga dengan cara-cara yang dilakukan oleh berbagai pemerintah maupun sektor swasta di negara-negara anggotanya dan juga sejalan dengan harapan-harapan publik.

6. Mengingat kebijakan-kebijakan ADB yang ada di bidang ini⁷ berasal dari pertengahan tahun 1990an, diperlukan sebuah pembaharuan. Pada bulan Mei 2003, Presiden ADB membentuk sebuah komite pengarah yang diketuai oleh Direktur Utama Kantor Hubungan Eksternal (OER), untuk meninjau ulang *Kebijakan Tentang Kerahasiaan dan Pengungkapan Informasi* (*Kebijakan Pengungkapan Informasi Informasi*) dan *Kebijakan dan Strategi Informasi* (*Kebijakan Informasi*) dan secara proaktif berkonsultasi dengan para pemangku kepentingan di sektor publik, swasta dan nirlaba dalam mengembangkan sebuah kebijakan yang terpadu.

7. Selain mengumpulkan komentar-komentar tertulis, ADB juga menyelenggarakan 15 pertemuan di sejumlah negara anggota untuk mendengarkan pandangan-pandangan dari berbagai pihak yang berkepentingan di dalam dan di luar wilayah. Secara keseluruhan, lebih dari 430 orang telah turut serta dalam lokakarya-lokakarya dan sebuah konferensi video. Sekitar seperempat jumlah peserta adalah pejabat pemerintah. Keterangan lebih rinci mengenai proses tinjauan dan ringkasan tentang opini-opini eksternal terdapat dalam Lampiran Tambahan (tersedia bila diminta).

8. Dokumen ini melaporkan hasil-hasil tinjauan (yang disebutkan pada butir 7 di atas) dan memperkenalkan kebijakan baru ADB tentang komunikasi publik. Kebijakan ini akan menggantikan kebijakan-kebijakan yang ada.

⁵ Pentingnya hak untuk mengakses informasi telah diakui selama 50 tahun terakhir. Majelis Umum Perserikatan Bangsa Bangsa, pada tahun 1946 menetapkan "Kebebasan memperoleh informasi merupakan hak asasi yang fundamental dan merupakan dasar dari semua kebebasan yang dijunjung tinggi oleh PBB". Hak untuk mengakses informasi dari badan-badan publik telah diakui dalam berbagai undang-undang dasar dan undang-undang mengenai akses mendapatkan informasi di banyak negara, serta ditetapkan dalam ayat 19 Konvensi Internasional Mengenai Hak-Hak Sipil dan Politik, yang telah ditandatangani oleh sebagian besar negara anggota ADB. (lihat <http://www.unhchr.ch/pdf/report.pdf> untuk informasi yang lebih terperinci).

⁶ Sebuah diskusi mengenai kecenderungan-kecenderungan komunikasi dan pengungkapan informasi pada bank-bank pembangunan multilateral lainnya dapat dilihat pada Lampiran 1.


⁷ ADB. 1994. *Information Policy and Strategy*, dan *Policy on Confidentiality and Disclosure of Information*. Manila .

II. Komunikasi Publik dan Efektifitas Pembangunan

9. Hubungan eksternal yang efektif (Kotak 1) yang bertujuan menjadikan ADB lebih dikenal, dipahami dan disegani, akan menunjang efektifitas ADB dalam melakukan pembangunan di sejumlah bidang. Para pemegang saham ADB perlu diyakinkan bahwa hubungan eksternal ini memainkan peranan yang efektif dalam pembangunan dan bahwa pentingnya peran hubungan eksternal ini diakui oleh para akademisi, masyarakat sipil dan media, yang kemudian mempengaruhi publik yang lebih luas di negara-negara mereka. Dalam negara-negara berkembang anggota ADB, kebijakan-kebijakan serta

Kotak 1: Apakah Hubungan Eksternal itu?

Istilah hubungan eksternal mencakup semua aspek urusan suatu organisasi yang berhubungan dengan kontak dengan unsur-unsur dan pihak-pihak luar. Interaksi dalam berbagai tingkatan termasuk di sini – yaitu interaksi dengan para pembuat keputusan, orang-orang yang terkena dampak, LSM-LSM, para konsultan, akademisi, mitra dari sektor swasta dan penyedia jasa, media, dll. Interaksi tersebut dilakukan untuk berbagai alasan – untuk memprakarsai, merencanakan dan melaksanakan proyek-proyek dan program-program; untuk menyediakan informasi; menyetujui dan melaksanakan kontrak-kontrak yang berkaitan dengan barang dan jasa; merintis jaringan kolaboratif and pengaturan-pengaturan pekerjaan; dan menjelaskan pekerjaan-pekerjaan dan tujuan-tujuan ADB serta mencari umpan balik. Jelaslah bahwa semua yang bekerja untuk ADB berbagi tanggung jawab dalam membangun hubungan eksternal ADB guna memperkuat, memelihara dan melindungi profil dan reputasi ADB.



cara-cara ADB akan mendapatkan lebih banyak dukungan apabila kebijakan-kebijakan dan cara-cara ini dipahami lebih baik oleh para ahli pembangunan, media dan masyarakat sipil.

10. Di negara-negara donor, semakin meningkat persaingan untuk mendapatkan dana dari anggaran bantuan pembangunan pemerintah yang terbatas jumlahnya. Dan pemerintah di negara-negara tersebut harus mempertimbangkan keuntungan apabila mereka mengalokasikan dana tersebut ke dalam program-program bilateral mereka, ke lembaga-lembaga multilateral, maupun ke dalam badan-badan regional seperti ADB. Para pejabat keuangan dan departemen-departemen yang menangani bantuan serta para pemimpin politik di negara-negara donor tersebut perlu diyakinkan bahwa uang para pembayar pajak mereka bukan hanya digunakan secara efektif, namun juga bahwa publik akan menyetujui tindakan mereka.

11. Ada juga alasan-alasan lain yang membuat hubungan eksternal menjadi sesuatu yang penting. Pemahaman yang lebih besar serta rasa hormat kepada ADB akan meningkatkan kemitraan dengan para pembentuk opini di negara-negara donor dan negara-negara berkembang anggota ADB. Salah satu dari keuntungan-keuntungan lain yang didapatkan adalah bahwa hubungan eksternal ini dapat membantu menarik dan mempertahankan staf ADB yang bermutu tinggi. Komunikasi yang lebih proaktif dengan orang-orang yang terkena dampak akan memperbaiki mutu perencanaan dan pelaksanaan proyek.

12. Pengungkapan informasi yang bersifat proaktif dibutuhkan untuk menciptakan komunikasi yang efektif dan untuk membangun hubungan-hubungan yang bersifat produktif dengan beragam pemangku kepentingan. Tanpa tersedianya informasi yang tepat waktu, relevan dan dapat diakses, efektifitas konsultasi dengan kelompok-kelompok masyarakat di tempat pelaksanaan proyek akan sangat berkurang. Informasi akan memungkinkan orang-orang yang terkena dampak menganalisa untung-rugi suatu proyek sebagaimana mestinya dan berpartisipasi lebih efektif dalam diskusi-diskusi mengenai perencanaan dan pelaksanaan proyek. Proses ini pasti akan menghasilkan proyek-proyek yang lebih baik dan lebih berkelanjutan.

13. Transparansi adalah suatu unsur penting dalam pertumbuhan ekonomi⁸, stabilitas keuangan dan tata pemerintahan yang efektif.

⁸ Sebuah studi yang menguji beberapa variabel untuk menjelaskan berbagai tingkat pertumbuhan yang berbeda di antara 78 negara berkembang dan negara transisi dalam kurun 20 tahun menemukan bahwa "fitur individu yang paling meyakinkan dalam memprediksi pertumbuhan adalah akses informasi." Siegele, Joseph. 2001. *Democratization and Economic Growth: The contribution of Accountability Institutions*.

Peningkatan transparansi yang dihasilkan oleh peningkatan akses untuk memperoleh informasi akan memperkuat integritas lembaga-lembaga publik dan organisasi-organisasi swasta.

14. Akhirnya, ada sebuah argumen moral untuk mendukung dilakukannya pengungkapan informasi oleh lembaga-lembaga publik. Banyak anggota ADB kini mempertimbangkan untuk membuka informasi-informasi yang dimiliki oleh pemerintah mereka kepada publik, baik melalui hukum maupun melalui peraturan-peraturan perundangan tentang hak mendapatkan informasi. Sebagai lembaga publik ADB harus bertanggung jawab kepada publik. Akuntabilitas tidak akan tercipta tanpa tersedianya informasi.

III. Pengalaman ADB Dalam Komunikasi Publik

A. Pelaksanaan Kebijakan Informasi

1. Fitur-fitur kunci dari Kebijakan Informasi

15. Kebijakan Informasi mendukung agenda dan tujuan-tujuan strategis ADB. Kebijakan ini menentukan pesan-pesan yang akan disampaikan, kelompok sasaran yang akan dicapai, serta cara-cara yang akan dipergunakan dalam penyampaian informasi. Kebijakan ini memuat empat pesan utama: (i) ADB mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di wilayah Asia dan Pasifik, yang merupakan kepentingan dari semua negara anggota; (ii) ADB menjalankan sebuah peran pembangunan yang penting; (iii) ADB adalah katalisator perubahan ekonomi dan sosial; dan (iv) ADB memupuk kerjasama regional dan subregional. ADB juga menentukan target pengguna informasi untuk pesan-pesan tersebut, dan merinci berbagai cara untuk mensosialisasikan pesan-pesan ini kepada para pengguna informasi tersebut.

2. Penilaian terhadap Pelaksanaan Kebijakan Informasi

16. Dalam sepuluh tahun setelah berlakunya Kebijakan Informasi, ADB telah memperluas dan memperkuat hubungan-hubungannya dengan sebagian besar kelompok sasaran yang dituju, termasuk kelompok-kelompok masyarakat sipil, organisasi-organisasi pembangunan, dan media lokal serta internasional. ADB telah menyampaikan berita-berita dan pandangan-pandangan kepada kelompok sasaran yang lebih besar. ADB telah mengganti penyampaian informasi yang bersifat reaktif menjadi keterlibatan proaktif dengan para pengguna informasi yang ditujunya.

17. Karena kurangnya tolok ukur dan kerangka pengawasan yang jelas, masih sulit untuk menilai apakah kemajuan yang dicapai sampai hari ini cukup memadai untuk mencapai tujuan Kebijakan Informasi. Namun demikian, dalam sepuluh tahun sejak berlakunya kebijakan ini, ADB telah melakukan sejumlah tinjauan atas berbagai aspek kegiatan-kegiatannya dan tinjauan-tinjauan ini memberikan komentar mengenai hubungan-

hubungan eksternal ADB. Kerangka Strategi Jangka Panjang (2001-2015), Tinjauan Kemajuan dalam Pelaksanaan Kebijakan Kantor Perwakilan (2000), dan Reorganisasi Asian Development Bank (2001), menyoroti adanya kebutuhan akan hubungan-hubungan eksternal yang lebih kuat. Tinjauan-tinjauan yang dilakukan dengan melibatkan pihak luar mengenai hubungan-hubungan eksternal ADB –baik yang ada di kantor pusat maupun di tingkat lapangan- menyimpulkan dan merekomendasikan tindakan yang sama yaitu untuk memperkuat hubungan-hubungan eksternal (lihat Kotak 2 tentang Pelajaran-pelajaran penting). Hanya sedikit dari rekomendasi-rekomendasi ini yang telah dijalankan.

Kotak 2. Tinjauan-tinjauan terhadap Hubungan Eksternal ADB: Pelajaran-pelajaran penting

Agar ADB dapat memperluas hubungan eksternalnya dan meningkatkan profilnya di depan publik, ADB harus mengembangkan sebuah strategi hubungan eksternal yang lebih kuat dan terfokus. Strategi semacam ini harus didasarkan pada:

Kepemimpinan yang kuat dan dukungan penuh dari staf. Pihak manajemen harus menunjukkan kepemimpinannya dengan secara langsung melibatkan diri dengan kelompok-kelompok eksternal, dan mendorong para staf untuk berhubungan dengan pihak eksternal bilamana mungkin. Kepemimpinan yang kuat di pihak manajemen bersifat penting dalam memperkenalkan suatu budaya yang mendukung keterlibatan yang lebih proaktif dari para staf dalam kegiatan-kegiatan hubungan eksternal.

Lebih jelasnya prioritas-prioritas ADB. ADB harus mengenali prioritas-prioritasnya, dan posisinya dalam isu-isu terkait, serta alasan mengapa memilih posisi tersebut. Hal ini merupakan inti dari kemampuan ADB untuk secara aktif mengkomunikasikan informasi mengenai prioritas dan sikapnya ini kepada kelompok eksternal yang lebih luas.

Pemikiran orisinal. ADB harus melakukan berbagai penelitian dan menentukan sikap dalam isu-isu kepentingan yang lebih luas dari kepentingan kelembagaan ADB dan secara aktif memperkenalkan sikap-sikap ini kepada kelompok-kelompok eksternal.

Strategi sosialisasi informasi yang efektif. ADB harus memastikan bahwa lebih banyak pengalaman operasional dan penelitiannya dipengaruhi oleh keinginan untuk menciptakan publikasi yang sesuai dan mudah diakses untuk disampaikan pada kelompok-kelompok sasaran.

Komunikasi internal yang aktif. Agar staf ADB dapat lebih efektif mengkomunikasikan pandangan-pandangan ADB kepada kelompok-kelompok eksternal, maka mereka terlebih dulu harus mengenal pandangan-pandangan ADB. Hal ini membutuhkan komunikasi internal yang lebih aktif di dalam ADB.

18. Kesimpulan yang dapat ditarik adalah bahwa walaupun telah terjadi peningkatan kesadaran mengenai ADB di kalangan pengguna informasi eksternal ADB, ADB masih belum mampu mewujudkan suatu profil publik yang sesuai dengan perannya dalam pembangunan di wilayah Asia dan Pasifik. Kebijakan Informasi dibuat pada saat ADB menganggap bahwa sumbangannya terhadap pembangunan akan dengan sendirinya terlihat jelas,

dan bahwa menjelaskan dan mempromosikan sumbangan tersebut tidaklah penting. Karena itu ADB hanya menggunakan sedikit sumberdaya dan memberikan prioritas rendah terhadap hubungan eksternal. Pendek kata, Kebijakan Informasi merupakan produk masa di mana Kebijakan ini dibuat. Jaman telah berubah. Kebijakan ini sudah tidak memadai lagi dalam mencapai aspirasi ADB yang tercantum dalam Kerangka Strategi Jangka Panjang (2001-1015) yakni untuk “meningkatkan dan memperkuat profil eksternalnya” ataupun untuk menjadikan ADB sebuah lembaga pembelajaran dan sumber pengetahuan tentang pembangunan di Asia Pasifik.

B. Pelaksanaan Kebijakan Pengungkapan

1. Fitur-fitur Kunci Kebijakan Pengungkapan Informasi

19. Melalui Kebijakan Pengungkapan Informasi ADB berkomitmen untuk mendukung “pengungkapan informasi,” selama tidak ada alasan hukum atau praktis yang secara spesifik menghalangi pengungkapan tersebut. Kebijakan ini bertujuan menciptakan transparansi dan pengungkapan informasi yang seluas-luasnya di segala bidang kegiatan ADB guna memastikan agar misi ADB berhasil, mempertahankan dukungan publik bagi lembaga ini, dan berfungsi sebagai model bagi pihak-pihak yang diupayakan untuk dibantu ADB. Kebijakan Pengungkapan Informasi menetapkan tiga kategori klasifikasi: “rahasia,” “khusus keperluan dinas,” dan “bersifat umum.”

20. Kebijakan Pengungkapan Informasi mengatur agar profil tentang proyek atau program harus ada untuk semua proyek dan program pada saat diumumkan pertama kali dalam daftar Peluang Usaha ADB (*ADB Business Opportunities*). Kebijakan ini mengharuskan agar profil proyek/program sektor publik diperbarahui secara teratur setelah proyek/program mendapatkan persetujuan dari Direksi ADB. Tapi Kebijakan ini tidak mengatur profil proyek sektor swasta. Kebijakan ini menjelaskan ketentuan-ketentuan pengungkapan informasi untuk dokumen-dokumen tertentu, termasuk Laporan dan Rekomendasi Presiden (RRPs), laporan bantuan teknis, dokumen sektor, studi kelayakan, dan dokumen lingkungan hidup. Permintaan informasi teknis mengenai proyek atau dokumen yang tidak disebutkan dalam Kebijakan harus mendapatkan persetujuan dari departemen atau kantor ADB, maupun dari pemerintah yang bersangkutan. Akhirnya, Kebijakan menetapkan bahwa pihak yang meminta informasi hendaknya memperoleh jawaban dalam waktu 22 hari kerja.

2. Penilaian Terhadap Pelaksanaan Kebijakan Pengungkapan Informasi

21. Sejak diberlakukannya Kebijakan Pengungkapan Informasi, ADB telah memperbanyak informasi yang disediakan untuk kelompok eksternal, dan dalam prosesnya, telah berperan dalam meningkatkan kesadaran publik akan peran, tujuan dan kegiatan-kegiatan ADB. Walaupun telah diakui bahwa ada banyak keuntungan dari transparansi, namun tidak adanya strategi untuk melaksanakan kebijakan ini telah menghambat terwujudnya keuntungan-keuntungan ini secara menyeluruh.

22. Banyak pemangku kepentingan pengungkapan informasi tidak selalu didukung, dan dibutuhkan kriteria yang jelas mengenai kerahasiaan. Pada prakteknya, apakah informasi dikategorikan “rahasia” atau tidak tergantung pada penilaian ADB dan pemerintah negara anggota. ADB sering dikatakan menyetujui saja status rahasia yang diberikan peminjam terhadap suatu informasi, sehingga sikap ADB dalam mendukung pengungkapan informasi dipertanyakan. Responden-responden eksternal menyatakan bahwa pengungkapan informasi seringkali baru dilakukan setelah tercapainya kesimpulan dalam musyawarah dan keputusan telah diambil berkaitan dengan sebuah strategi, kebijakan atau proyek tertentu.

23. Selain itu juga dibutuhkan perubahan di beberapa bidang lain berkaitan dengan Kebijakan Pengungkapan Informasi yang ada sekarang. Kebijakan Pengungkapan Informasi bersifat tidak jelas dan membingungkan di beberapa bidang, dan banyak dokumen yang kini berlaku tidak dikutip di dalam teks. Banyak staf mengemukakan keprihatinan mereka karena harus menghabiskan banyak waktu untuk menanggapi permintaan informasi dan meminta persetujuan dari ADB dan pemerintah negara anggota untuk mengungkapkan dokumen-dokumen tertentu yang diperlukan untuk orang-orang yang tinggal di daerah proyek, dan untuk organisasi-organisasi yang mengangkat berbagai isu mewakili orang-orang tersebut. Beberapa staf menyatakan tidak yakin tentang informasi apa saja yang dapat diberikan, kantor mana yang bertanggung jawab menanggapi permintaan informasi dan bagaimana mengkoordinasikan permintaan-permintaan tersebut. Para staf ini membutuhkan kejelasan dan pelatihan. Lebih jauh lagi, para staf mengatakan bahwa keharusan memperbaharui profil proyek terhambat oleh sistem administrasi ADB, dan hanya mendapat prioritas rendah.

24. Pengalaman telah menunjukkan bahwa keterbukaan yang lebih besar dan pembagian informasi telah memperbaiki mutu kegiatan-kegiatan ADB⁹. Pengalaman juga telah menunjukkan bahwa proyek-proyek mendapatkan keluhan dari kelompok-kelompok masyarakat setempat bilamana informasi yang disediakan tidak memadai pada saat perencanaan dan pelaksanaan proyek dan bila informasi tidak disediakan sejak dini¹⁰. Banyak staf merasakan adanya kebutuhan akan sebuah kebijakan yang disempurnakan dan lebih mendukung terciptanya konsultasi yang bermanfaat dan pembangunan partisipatif.

25. Pada saat yang sama, para staf mengakui bahwa transparansi harus diseimbangkan dengan kebutuhan melindungi proses pembahasan internal, memelihara kepercayaan pemerintah negara anggota dan mempertahankan sikap yang berorientasi pada kebutuhan klien. Kerahasiaan pada umumnya dianggap paling relevan pada tahap-tahap awal pembahasan, pada saat ADB memberikan nasihat jujur apa adanya di bidang-bidang yang peka kepada pemerintah. Dengan menyebutkan bahwa beban kerja mereka sangat berat, para staf operasional juga menyuarakan ketidaksetujuan mereka terhadap pemberlakuan ketentuan-ketentuan pengungkapan informasi baru yang akan menambah beban yang sulit ditangani.

C. Kesimpulan

26. Kebijakan Informasi dan Kebijakan Pengungkapan Informasi tahun 1994 perlu diperbaharui. Untuk memenuhi komitmennya akan transparansi yang lebih besar dan untuk mendapatkan rasa hormat dan kepercayaan dari para pemangku kepentingannya, ADB harus mengembangkan sebuah pendekatan yang lebih kuat dan terfokus untuk hubungan eksternalnya, dengan didukung oleh kepemimpinan yang kuat, sumberdaya yang memadai, dan pergeseran cara berpikir mengenai peran hubungan eksternal di dalam lembaga. Pendekatan semacam ini harus didasarkan pada budaya bisnis yang mendukung pengungkapan informasi yang tepat waktu dan memadai untuk meningkatkan partisipasi pemangku kepentingan secara lebih berarti dalam pekerjaan ADB.

⁹ Fowler, Alan. 2001. *Enhancing Participation in Country Strategy and Program Planning*. Manila: ADB

¹⁰ Keluhan-keluhan yang dikemukakan kepada Kantor ADB untuk Fasilitator Proyek Khusus, dan diserahkan pada saat masih berlakunya Fungsi Inspeksi ADB menyebutkan kurangnya pengungkapan informasi mengenai kegiatan-kegiatan bantuan ADB.

IV. Kebijakan

27. Kebijakan Komunikasi Publik (Kebijakan) bertujuan meningkatkan kepercayaan pemangku kepentingan terhadap ADB dan kemampuan mereka berhubungan dengan ADB. Untuk memastikan bahwa kegiatan-kegiatan ADB mempunyai pengaruh yang lebih besar dalam pembangunan, maka Kebijakan ini mendukung ditingkatkannya:

kesadaran dan pemahaman akan kegiatan-kegiatan, kebijakan-kebijakan, strategi-strategi, tujuan-tujuan dan hasil-hasil yang dicapai ADB;

pembagian dan pertukaran pengetahuan serta pelajaran-pelajaran yang didapat mengenai pembangunan, agar dapat memberikan perspektif yang baru dan inovatif mengenai isu-isu pembangunan;

informasi dua arah antara ADB dan para pemangku kepentingannya, termasuk orang-orang yang terkena dampak sebuah proyek, dalam rangka menunjang pembangunan yang partisipatif; dan

transparansi dan akuntabilitas dalam kegiatan-kegiatan ADB.

28. Untuk tujuan ini, ADB berkewajiban secara proaktif membagi pengetahuannya dan informasi mengenai pekerjaan, pandangan dan pendapat-pendapatnya dengan para pemangku kepentingan dan publik pada umumnya. ADB juga berkewajiban mengungkapkan informasi sebagai tanggapan terhadap permintaan individu terhadap informasi. Jika tidak ada alasan yang meyakinkan untuk merahasiakan sesuatu, maka ADB berkewajiban menganggap bahwa informasi tersebut dapat diungkapkan.

29. ADB mengakui bahwa transparansi tidak hanya meningkatkan efektivitas pembangunan, melainkan juga memperbesar kepercayaan publik terhadap sebuah lembaga. ADB berusaha memberikan suatu contoh positif dari transparansi, dan bertindak konsisten dengan saran-saran yang ADB berikan bagi para anggota mengenai isu-isu transparansi.

30. ADB juga mengakui pentingnya suatu negara punya rasa memiliki terhadap kegiatan-kegiatan yang ADB dukung di negara tersebut. Karena itu, pandangan dan kepentingan negara-negara ini wajib dihormati pada saat Kebijakan ini dilaksanakan.

31. Kebijakan ini mendukung hak masyarakat untuk mencari, menerima dan meneruskan informasi dan ide-ide mengenai kegiatan-kegiatan yang mendapat bantuan ADB. ADB berkewajiban menyediakan informasi secara tepat waktu, jelas dan relevan sehingga ADB dapat berkomunikasi dengan mendengarkan, dan mempertimbangkan umpan balik dari para pemangku kepentingannya. ADB berkewajiban untuk sedini mungkin membagi informasi dengan orang-orang yang terkena dampak proyek agar mereka dapat memberikan masukan yang bermanfaat ke dalam perencanaan dan pelaksanaan proyek.

32. Sebagai upaya memperbaiki kinerja melalui proses belajar dari pengalaman-pengalaman masa lalunya, ADB berkewajiban melaporkan juga kegagalan-kegagalan dan kekecewaan-kekecewaan selain keberhasilan-keberhasilannya. ADB berkewajiban untuk tidak menyembunyikan informasi hanya karena informasi itu bersifat negatif. ADB berkewajiban mendorong debat dan dialog membangun mengenai kebijakan-kebijakan dan kegiatan-kegiatannya. Sebagai sebuah lembaga publik, ADB wajib bertanggung jawab kepada publik.

33. ADB berkewajiban untuk tidak memilih-milih dalam mengungkapkan informasi; masyarakat akan memiliki akses yang sama terhadap informasi yang akan disediakan menurut Kebijakan ini, sesuai dengan ketentuan-ketentuan kebijakan, strategi dan aturan-aturan pelaksanaan Kebijakan.

34. ADB berkewajiban berupaya meningkatkan pemahaman para anggotanya, organisasi-organisasi masyarakat sipil, dunia usaha, media, lembaga-lembaga akademik, mitra-mitra pembangunan, dan publik umum mengenai peran ADB dalam pengurangan kemiskinan di Asia.

35. Pengungkapan informasi secara menyeluruh tidak selalu bisa dilakukan karena alasan hukum dan praktis. Misalnya, ADB perlu mempertimbangkan berbagai ide, membagi informasi, menyelenggarakan diskusi-diskusi internal dan dengan negara-negara anggotanya secara terbuka. ADB juga perlu mempertimbangkan syarat-syarat khusus dari kegiatan-kegiatan sektor swasta. ADB harus menjaga hak pribadi para stafnya dan melindungi informasi bisnis bersifat non-publik tentang dirinya, para sponsor sektor swasta, dan para kliennya. Namun demikian, jumlah perkecualian ini terbatas, dan ADB berkewajiban mengungkapkan semua informasi yang dihasilkannya kecuali jika informasi tersebut termasuk dalam perkecualian-perkecualian yang diatur pada paragraf 126,127, dan 130 dari Kebijakan.

36. Kecuali dibatasi oleh ketentuan-ketentuan lain dalam Kebijakan, dokumen yang diserahkan kepada Direksi sebagai pemberitahuan wajib diungkapkan tidak lebih dari saat dimana dokumen tersebut diedarkan kepada Direksi. Sedangkan dokumen yang diserahkan kepada Direksi untuk mendapatkan pertimbangan wajib diungkapkan tidak lebih dari saat dokumen tersebut mendapat persetujuan maupun dukungan Direksi.

37. ADB berkewajiban melaksanakan prinsip-prinsip umum yang diatur oleh Kebijakan ini melalui strategi yang digambarkan di bawah ini. Strategi ini menentukan informasi yang secara proaktif wajib disediakan ADB untuk publik dan memberikan contoh-contoh kapan suatu informasi wajib disediakan bilamana diminta dan kapan informasi tidak dapat diberikan tanpa memperoleh persetujuan ADB.

38. Jika terdapat perbedaan antara ketentuan-ketentuan mengenai pengungkapan informasi (namun bukan ketentuan lainnya) yang ada dalam Kebijakan ini dengan kebijakan lain yang telah disetujui Direksi, maka yang berlaku adalah ketentuan-ketentuan pengungkapan informasi dari Kebijakan ini.

V. Strategi

39. Untuk mewujudkan tujuan-tujuan Kebijakan, strategi ini dirancang untuk memberikan 2 hasil spesifik:

- (i) hubungan eksternal yang bersifat proaktif; dan
- (ii) peningkatan akses untuk mendapatkan informasi tentang kegiatan-kegiatan ADB.

40. Strategi ini memuat dua komponen yang terpisah, namun saling melengkapi: hubungan eksternal dan pengungkapan informasi. Hubungan eksternal akan difokuskan terutama pada pengembangan hubungan yang kokoh dengan pihak eksternal dengan cara membuat ADB dikenal secara luas dan dipahami oleh para konstituen utamanya – hasil (i). Pengungkapan informasi akan bertujuan pada penguatan kemitraan, terutama dengan masyarakat dan organisasi-organisasi yang memiliki hubungan operasional dan bisnis dengan ADB – hasil (ii).

A. Hubungan-hubungan Eksternal

41. ADB akan memperkuat dan menyempurnakan pendekatan-pendekatannya terhadap hubungan eksternal dengan membuat definisi mengenai strategi hubungan eksternal yang bersifat terfokus. ADB akan menunjukkan kepada anggotanya sikap-sikap yang jelas tentang berbagai isu penting, dan akan memperbaiki produk-produk informasinya guna memperjelas sikap-sikap yang diambilnya tersebut, serta akan mensosialisasikan produk-produk informasi ini secara luas. Untuk memperjelas pentingnya hubungan eksternal dalam suatu organisasi, ADB akan menyesuaikan aturan-aturan organisasinya dan memperbarui ketrampilan para stafnya.

1. Syarat-syarat

42. Untuk meningkatkan profilnya di hadapan kelompok-kelompok eksternal, ADB harus memastikan bahwa:

- (i) ADB menghasilkan ide-ide orisinal dan pesan-pesan yang mendalam mengenai isu-isu pembangunan;
- (ii) ADB secara aktif terlibat dalam diskusi - diskusi internasional mengenai isu-isu tersebut berdasarkan pengalaman operasional dan riset-riset yang dilakukannya;
- (iii) ADB secara konsisten mencari and mempergunakan peluang untuk bertemu dengan media dan kelompok-kelompok eksternal lainnya;
- (iv) ADB memelihara komunikasi internal yang aktif dan terbuka agar para staf memahami pandangan serta sikap ADB dalam berbagai isu;
- (v) ADB melakukan pencatatan tentang kegiatan operasionalnya secara baik
- (vi) Staf operasional memelihara hubungan yang baik dengan masyarakat dan organisasi yang memiliki hubungan operasional dan bisnis langsung dengan ADB.

2. Kepemimpinan dan Motivasi

43. Sebuah komitmen yang kuat dan nyata untuk memperkuat hubungan eksternal dari setiap anggota manajemen ADB sangat dibutuhkan. Manajemen akan memainkan peran kunci dalam menentukan, memperbaharui dan melaksanakan strategi hubungan eksternal ADB. Sebagai komunikator utama ADB, anggota manajemen akan secara aktif berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan hubungan eksternal, dan membina hubungan yang erat dengan kelompok sasaran utama ADB, termasuk para pembuat keputusan dan pembentuk opini di negara-negara donor maupun negara-negara peminjam.

44. Karena adanya keengganan dari banyak staf ADB untuk secara proaktif berhubungan dengan kelompok-kelompok eksternal, dan adanya pendapat di dalam ADB bahwa hubungan eksternal bukan hanya kegiatan berskala prioritas rendah, namun juga penuh resiko, maka sangat penting bagi Manajemen untuk mendorong semua staf untuk berpartisipasi secara aktif dalam hubungan eksternal. Manajemen akan memastikan bahwa semua staf memahami bahwa memberikan penjelasan kepada publik mengenai pekerjaan mereka kini harus menjadi prioritas. Untuk pihaknya, Manajemen akan memperkuat komunikasinya dengan para staf, dan membagi pandangan-pandangan dengan, serta meminta umpan balik dari staf dari semua tingkatan.

3. Kelompok-kelompok Sasaran

45. ADB bekerja dengan dan berupaya mempengaruhi sejumlah besar kelompok (Kotak 1). Masing-masing kelompok ini penting bagi ADB dan dapat membantu efektifitas ADB. Negara-negara berkembang anggota ADB, negara-negara tempat ADB melakukan sejumlah besar pekerjaannya, merupakan mitra-mitra paling penting dalam operasi ADB sehari-sehari. Hubungan yang erat dengan para pembuat keputusan dan pembentuk opini di negara-negara ini sangat penting jika ADB ingin mencapai tujuan-tujuan jangka panjangnya. Kantor-kantor perwakilan ADB akan memainkan peranan kunci dalam mengembangkan dan memelihara hubungan-hubungan tersebut. Hubungan saling percaya dengan kelompok-kelompok lain termasuk para pembuat keputusan dan pembentuk opini di negara-negara donor, organisasi-organisasi pembangunan lainnya, dan masyarakat sipil, penting dalam meningkatkan kegiatan-kegiatan ADB dan efektifitas kegiatan-kegiatan ini (lihat paragraf 9 -14).

46. Mengingat jumlah sumberdaya akan selalu terbatas, ADB harus menentukan prioritas kelompok-kelompok yang akan dijadikan sasaran. Karena ADB sudah memiliki hubungan kerja yang erat dengan kalangan luas pembuat keputusan dan pembentuk opini di negara-negara berkembang yang menjadi anggotanya, strategi ini menekankan untuk menjangkau kelompok-kelompok sasaran baru, terutama di negara-negara donor. Penentuan prioritas kelompok-kelompok sasaran akan didasarkan pada kriteria-kriteria berikut ini.

- (i) *Besarnya pengaruh terhadap para pembuat keputusan.* Kegiatan-kegiatan ADB sering dipengaruhi oleh berbagai pembuat keputusan, terutama para menteri, anggota parlemen, dan para petinggi negara. Kelompok-kelompok sasaran akan dipilih berdasarkan besarnya pengaruh mereka terhadap pemikiran para pembuat keputusan ini.
- (ii) *Peran sebagai "penyalur informasi" kepada kelompok-kelompok yang tidak menjadi sasaran langsung ADB.* Informasi dan opini tentang ADB disampaikan oleh banyak pihak dan kemudian disalurkan kepada kelompok - kelompok yang lebih luas. ADB akan mengembangkan hubungan - hubungan yang memungkinkannya untuk meneruskan pesan-pesan kepada kelompok-kelompok yang tidak secara langsung menjadi sasaran strategi ini.

47. Memperkuat hubungan dengan pengguna informasi di negara-negara berkembang anggota ADB akan tetap menjadi tanggung jawab departemen-

departemen operasional ADB. Mereka akan menjadi penghubung dengan orang-orang yang terkena dampak dan akan bertanggung jawab membangun kemitraan dengan organisasi-organisasi masyarakat sipil yang secara langsung terlibat dan prihatin dengan kegiatan-kegiatan tertentu. NGO Center, kantor ADB yang menangani hubungan dengan lembaga non pemerintah, akan bertanggung jawab membangun dan memelihara hubungan dengan masyarakat sipil pada umumnya.

48. Walaupun penting bagi ADB untuk menjangkau masyarakat umum, strategi ini tidak secara langsung menjadikan publik di negara donor, negara anggota, ataupun di sektor swasta sebagai sasaran. Hubungan ADB dengan masyarakat umum akan senantiasa bersifat tidak langsung.¹¹

4. Pendekatan-pendekatan untuk Mencapai Kelompok-kelompok Sasaran

49. Membangun hubungan-hubungan yang kuat dan langgeng dengan kelompok-kelompok sasaran membutuhkan interaksi personal secara terus-menerus dan pertukaran informasi penting secara teratur, dan bukan hanya pesan-pesan kehumasan. Membangun hubungan-hubungan semacam ini membutuhkan waktu dan uang, terutama mengingat ADB berkantor pusat di Manila, yang bukan merupakan pusat media internasional maupun pusat riset. Hubungan-hubungan akan dibangun dan dipelihara oleh Manajemen dan para staf senior selama melakukan perjalanan dinas dan juga oleh kantor-kantor perwakilan ADB.

50. ADB akan mengintensifkan hubungannya dengan media papan atas. Pemunculan Manajemen dan staf ADB di media televisi dan radio akan meningkat. ADB juga akan meningkatkan jumlah acuan terhadap riset-riset dan kegiatan-kegiatan ADB di surat-surat kabar, majalah, dan program pemberitaan TV yang mempengaruhi kelompok-kelompok sasaran. ADB akan melaksanakan survei-survei berkala mengenai sumber-sumber informasi tentang ADB yang dipergunakan oleh para pembentuk opini dan akan menyaring pemilihan media sasaran sesuai dengan hasil survai-survai tersebut.

51. Hubungan eksternal akan menjadi fungsi utama kantor-kantor perwakilan di Eropa, Jepang, dan Amerika Utara. Kantor-kantor ini akan bekerja untuk meningkatkan hubungan-hubungan dengan media dan para pembentuk opini, mensosialisasikan pandangan-pandangan dan informasi

¹¹ Diakui bahwa informasi yang sampai ke publik melalui media dan pembentuk-pembentuk opini lainnya akan dipengaruhi oleh pemandangan dan pendapat pribadi para pembentuk opini tersebut.

ADB mengenai isu-isu pembangunan, dan terlibat dalam diskusi dan debat publik mengenai pembangunan.

52. Manajemen dan staf akan terus mempromosikan pesan-pesan ADB dan pekerjaannya dalam konperensi, seminar, dan ajang eksternal maupun internal lainnya¹². Untuk mendapatkan dampak yang besar, ADB secara pelan-pelan akan memperkenalkan strategi penjangkauan kelompok sasaran secara lebih terfokus.

5. Komunikator-komunikator Kunci

53. Mengingat terbatasnya sumberdaya yang tersedia untuk menjangkau kelompok-kelompok eksternal, ADB harus dengan jelas menentukan para komunikator kunci serta kelompok-kelompok pengguna informasi yang menjadi sasaran mereka. Presiden dan para Wakil Presiden ADB akan menjadi komunikator yang utama. Mereka akan memimpin upaya-upaya untuk meningkatkan profil ADB di kalangan kelompok-kelompok sasaran melalui kontak pribadi, pidato pada forum-forum tingkat tinggi, wawancara, serta artikel-artikel opini dalam media papan atas. Ekonom utama ADB serta pimpinan departemen dan kantor lainnya – termasuk staf senior di kantor-kantor perwakilan ADB – juga akan berkomunikasi secara aktif dengan kelompok-kelompok eksternal.

54. Selain itu, para staf ahli ADB, terutama mereka yang telah melakukan riset-riset khusus yang dapat dipasarkan, akan membangun jaringan-jaringan melalui kontak-kontak pribadi, berbicara dalam konferensi-konferensi dan media, serta menulis artikel-artikel opini tentang bidang keahlian mereka.

B. Pengungkapan Informasi

55. Kebijakan ini menentukan persyaratan-persyaratan bagi pengungkapan dokumen-dokumen yang dihasilkan ADB maupun dokumen yang perlu dihasilkan ADB. Kebijakan ini tidak mengatur persyaratan untuk membuat dokumen-dokumen tersebut. Acuan terhadap kebijakan-kebijakan ADB lainnya disebutkan di dalam keseluruhan dokumen Kebijakan ini. Setiap acuan terhadap kebijakan ADB lainnya juga mencantumkan perubahan yang dilakukan ADB terhadap kebijakan tersebut dari waktu ke waktu. Setiap kebijakan atau strategi yang dibuat atau direvisi oleh ADB setelah tanggal berlakunya Kebijakan ini harus dengan jelas

¹² ADB pada saat ini tengah mengembangkan sistem elektronik untuk pencatatan ajang-ajang eksternal guna memperbaiki pelacakan dan perencanaan kegiatan-kegiatan penjangkauan.

menyebutkan syarat-syarat pengungkapan dokumen dan informasi lainnya yang perlu dibuat berkaitan dengan kebijakan dan strategi tersebut. Persyaratan-persyaratan pengungkapan ini harus konsisten dengan prinsip-prinsip umum yang dianut oleh Kebijakan.

1. Penerjemahan.

56. Bahasa Inggris merupakan bahasa resmi yang digunakan ADB¹³. Walaupun demikian, penerjemahan dokumen ke dalam bahasa lain disamping bahasa Inggris seringkali penting untuk meningkatkan partisipasi dan juga pemahaman serta dukungan para pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya terhadap kegiatan-kegiatan bantuan ADB. Melalui konsultasi dengan para pemangku kepentingan di luar organisasi, ADB berkewajiban mengembangkan suatu kerangka penerjemahan untuk dokumen-dokumen yang terkait dengan kegiatan-kegiatannya.

57. ADB akan melakukan penerjemahan sesuai dengan kebutuhan operasionalnya. Terjemahan-terjemahan ini mungkin mencakup informasi yang (i) membahas tentang usaha, kebijakan, pemikiran strategis ADB secara keseluruhan dan informasi ini ditujukan bagi pengguna informasi internasional seluas-luasnya; (ii) diperuntukkan bagi konsultasi publik, terutama dengan orang-orang yang terkena dampak (lihat paragraf 74); (iii) berhubungan dengan negara-negara, proyek dan program tertentu dan (iv) diperuntukkan bagi situs web ADB.

58. Kriteria untuk melakukan penerjemahan mencakup tingkat kemampuan baca tulis dari pengguna informasi yang terkait, bahasa-bahasa yang dikenal oleh para pengguna informasi tersebut, pilihan lain selain penerjemahan, serta waktu dan biaya yang dibutuhkan untuk penerjemahan.

2. Informasi Yang Berkaitan Dengan Kegiatan-kegiatan ADB

59. ADB bekerja secara erat dengan negara-negara peminjam dan sponsor-sponsor proyek sektor swasta dalam mempersiapkan dan melaksanakan kegiatan-kegiatan pembangunan. Dalam melakukan hal ini, ADB akan meningformasikan kepada para peminjam dan sponsor mengenai sikapnya untuk mendukung pengungkapan informasi mengenai kegiatan-kegiatan bantuan ADB. Dokumen-dokumen berikut ini wajib disediakan bagi publik

¹³ ADB, 1966. *The Agreement Establishing the Asian Development Bank*. Manila: Article 39.1.

sesuai dengan kurun waktu yang ditentukan, setelah melalui konsultasi dengan peminjam dan sponsor sektor swasta jika diperlukan. Untuk pengungkapan dokumen-dokumen ini, berlaku ketentuan mengenai perkecualian terhadap pengungkapan informasi (paragraf 123-130).

a. Penyusunan Program Nasional dan Regional

i. Kajian-kajian untuk Penyusunan Strategi dan Program

60. ADB melakukan berbagai studi dan kajian untuk mempersiapkan strategi dan program nasional (CSP) serta strategi dan program kerjasama regional (RCSP). Kajian-kajian ini mencakup analisa tentang kemiskinan, analisa ekonomi, analisa lintas sektoral (gender, tata kelola, lingkungan hidup dan sektor swasta), dan analisa-analisa sektoral. Kajian-kajian ini dapat disediakan untuk para pemangku kepentingan di dalam negeri, dalam bentuk draft jika disusun melalui konsultasi dengan pemangku kepentingan dari luar pemerintah. ADB harus menyediakan kajian-kajian untuk penyusunan strategi dan program tersebut kepada publik setelah kajian tersebut selesai dilakukan.

ii. Strategi dan Program

61. CSP menentukan strategi pembangunan dan program operasional jangka menengah ADB sebagaimana telah disetujui bersama negara yang bersangkutan. Dokumen-dokumen konsep untuk proyek-proyek yang diharapkan akan mendapat bantuan ADB akan disertakan dalam CSP. Pembaharuan CSP (CSPU) mempertimbangkan masih relevan tidaknya CSP, memaparkan pelaksanaan CSP, dan menentukan program operasional untuk 3 tahun mendatang.

62. Demikian pula, RCSP memberikan dasar pemikiran bagi usulan bantuan ADB di tingkat sub regional. RCSP merinci bagaimana bantuan ADB mendukung strategi dan tujuan nasional, dan memuat dokumen-dokumen konsep untuk proyek-proyek yang diusulkan di tingkat regional. Pembaharuan RCSP (RCSPU) dilakukan setiap tahun.

63. ADB wajib membuat dan menyampaikan kepada publik secara bergantian daftar strategi dan program baru yang dijadwalkan akan disusun dalam tahun mendatang.

64. Untuk memfasilitasi konsultasi-konsultasi yang dibutuhkan dengan pemangku kepentingan¹⁴ dan guna memungkinkan mereka memberikan andil dalam pembuatan draft strategi dan program di negara dan/atau wilayah mereka, ADB berkewajiban menyediakan draft strategi dan program bagi pemangku kepentingan di dalam suatu negara untuk mendapatkan komentar mereka sebelum diadakannya konsultasi. Draft-draft ini wajib disediakan (i) setelah dokumen awal selesai disusun; dan (ii) setelah draft strategi dan program dibuat namun sebelum rapat tinjauan manajemen ADB.

65. ADB berkewajiban menyediakan bagi publik, strategi dan program, serta ringkasan ketua rapat dari setiap diskusi Dewan Direksi mengenai strategi dan program, setelah mendapatkan persetujuan dari Dewan Direksi ADB. Jika Bahasa Inggris tidak dipergunakan secara luas di negara yang bersangkutan, ADB berkewajiban menerjemahkan setiap program dan strategi nasional yang baru (ataupun pembaharuannya) ke dalam bahasa yang secara luas dimengerti dalam kurun waktu 90 hari kalender sejak persetujuan Direksi.

b. Kebijakan, Strategi, dan Prosedur Operasional

66. ADB berupaya mendapatkan partisipasi aktif dari para pemangku kepentingan dan individu serta organisasi-organisasi yang berkepentingan selama pembuatan dan peninjauan ulang kebijakan-kebijakan pengaman serta strategi-strategi sektor dan lintas sektor. ADB berkewajiban menyediakan bagi publik secara terus menerus daftar kebijakan-kebijakan pengaman serta strategi-strategi sektor dan lintas sektor yang akan disusun dan ditinjau dalam periode 12 bulan mendatang. Daftar ini akan diperpanjang bila ada dokumen konsep yang telah disetujui Manajemen untuk dikembangkan ataupun ditinjau. ADB berkewajiban menyediakan bagi publik rencana-rencana untuk konsultasi, termasuk pertemuan-pertemuan tatap muka yang diharapkan dengan kelompok eksternal, pada saat rencana-rencana tersebut telah rampung dibuat. ADB berkewajiban menyediakan bagi publik sedikitnya satu draft dokumen kebijakan atau strategi untuk konsultasi. Untuk kebijakan dan strategi lainnya –misalnya, kebijakan komunikasi publik, strategi pengurangan kemiskinan, dan mekanisme akuntabilitas- Manajemen ADB mungkin menentukan bahwa kebijakan dan strategi tersebut harus pula patuh pada persyaratan yang tercantum dalam paragraf ini.

¹⁴ ADB. 2001. *Business Processes for the Reorganized ADB*. Manila: Appendix 2:2-4 dan Appendix 4:2

67. ADB berkewajiban menyediakan bagi publik semua dokumen kebijakan dan strateginya paling lambat pada saat adanya persetujuan final dari baik Dewan Direksi maupun Manajemen. Untuk setiap kebijakan dan strategi yang didiskusikan oleh Direksi pada saat rapat formal Direksi, ADB berkewajiban menyediakan bagi publik ringkasan ketua rapat pada saat yang sama dengan saat pengungkapan dokumen kebijakan atau strategi.

68. ADB berkewajiban menyediakan bagi publik kebijakan dan prosedurnya untuk pembuatan program regional dan nasional serta pemrosesan proyek. Kebijakan dan prosedur ini mencakup *Pedoman Operasi* (Kebijakan Bank dan Prosedur Operasional), serta *Proses-proses Usaha untuk Mereorganisasi ADB*. ADB juga berkewajiban menyediakan bagi publik Instruksi Administrasi Proyek dan arahan-arahan bagi staf serta buku pegangan mengenai kegiatan-kegiatan ADB.

c. Program dan Proyek

i. Dokumen Informasi Program atau Proyek (PID)

69. ADB berkewajiban menyediakan kepada publik, sebuah dokumen informasi mengenai suatu proyek atau program (PID) yang memuat sebuah ringkasan singkat informasi faktual dari suatu proyek atau program. PID untuk proyek-proyek sektor publik atau swasta wajib mencakup (i) judul proyek; (ii) klasifikasi menurut sektor, tema dan sasaran; (iii) nomer proyek/Program; (iv) jenis dan cara bantuan; (v) lokasi dan cakupan geografis; (vi) pemaparan; (vii) tujuan dan lingkup, termasuk dampak-dampak pembangunan yang diharapkan; (viii) biaya dan rencana keuangan (hanya untuk proyek-proyek sektor publik); (ix) badan-badan pelaksana atau sponsor-sponsor proyek; (x) kategori-kategori penyalangan perlindungan sosial dan lingkungan hidup; (xi) ringkasan isu-isu sosial dan lingkungan hidup; (xii) konteks nasional; (xiii) konsultasi-konsultasi yang dilaksanakan atau direncanakan; (xiv) departemen, divisi dan pejabat ADB yang bertanggung jawab; (xv) tanggal disetujuinya dokumen konsep proyek atau dokumen persetujuan konsep proyek sektor swasta; (xvi) tanggal disiapkannya PID dan pembaharuan terakhirnya; (xvii) daftar dokumen teknis dan dokumen mengenai kelayakan yang dipersiapkan atau dijadwalkan untuk dipersiapkan; (xviii) jadwal perencanaan, pemrosesan, dan pelaksanaan bantuan, termasuk tanggal-tanggal perkiraan dilaksanakannya otorisasi penilaian dan pembahasan oleh Dewan Direksi. Karena PID merupakan pekerjaan yang bertahap, informasi yang termuat dalam (viii), (x), (xi), (xiii), dan (xvii) mungkin tidak tercakup pada saat PID awal disediakan bagi publik. Hal-hal tersebut akan dimasukkan begitu informasi tersedia.

ii. PID Sektor Publik

70. ADB berkewajiban menyediakan untuk publik, PID awal untuk proyek atau program sektor publik, segera setelah pekerjaan-pekerjaan persiapan suatu proyek atau program dimulai dan tidak lebih dari 30 hari kalender setelah disetujuinya dokumen konsep untuk proyek atau program tersebut. Selama persiapan sebuah proyek pinjaman sektor publik, dikembangkan rancangan proyek dan kerangka pengawasan untuk proyek tersebut yang akan menjadi dasar dalam menilai kinerja proyek tersebut. ADB berkewajiban memasukkan rancangan dan kerangka pengawasan dalam PID sebelum dilakukannya penilaian terhadap proyek atau program tersebut.

71. ADB berkewajiban memperbaharui PID setiap tiga bulan sekali selama persiapan dan pemrosesan proyek atau program untuk menggambarkan status proyek. Selama pelaksanaan proyek, ADB memantau proyek-proyek pinjaman dan bantuan teknis sektor publik melalui sistem manajemen kinerja proyek. ADB berkewajiban memperbaharui PID setiap tiga bulan sekali selama pelaksanaan proyek guna menggambarkan aktivitas dan isu-isu yang ada, status pencapaian tujuan dan syarat-syarat pinjaman, serta penggunaan pinjaman.

72. Jika ADB ingin menghentikan keterlibatannya dalam suatu proyek atau program sektor publik, PID yang bersangkutan harus memuat pernyataan yang menyatakan alasannya. ADB berkewajiban untuk terus menyediakan kepada publik, PID dari proyek yang dihentikan selama 6 bulan setelah proyek tersebut dihentikan.

iii. PID Sektor Swasta

73. ADB berkewajiban menyediakan bagi publik, PID awal untuk sebuah proyek sektor swasta setelah ADB menentukan bahwa proyek tersebut kemungkinan besar akan diajukan kepada Dewan Direksi, tetapi tidak lebih dari 30 hari kalender sebelum tanggal proyek tersebut dibahas oleh Direksi. Untuk proyek-proyek yang sensitif dari sisi lingkungan hidup, dan menurut kebijakan lingkungan hidup ADB wajib menyediakan kepada publik ringkasan analisa dampak lingkungan hidup atau ringkasan pemeriksaan awal mengenai lingkungan hidup paling lambat 120 hari kalender sebelum proyek itu dibahas Dewan Direksi, PID proyek swasta tersebut harus diungkapkan paling lambat 120 hari kalender sebelum dibahas Dewan Direksi¹⁵. Sejalan dengan dimulainya, persiapan, pemrosesan dan

¹⁵ Untuk persyaratan-persyaratan ADB dalam mempersiapkan laporan penilaian lingkungan hidup, lihat ADB. 2002. Kebijakan Lingkungan (*Environment Policy*). Manila.

pelaksanaan proyek, ADB berkewajiban memperbaharui PID setiap tiga bulan sekali untuk menggambarkan kegiatan, status dari tujuan-tujuan pembangunan, dan perubahan-perubahan nyata, jika ada, yang menyangkut proyek. Jika ADB menghentikan keterlibatannya di dalam sebuah proyek sektor swasta, PID yang bersangkutan wajib memuat pernyataan bahwa keterlibatan ADB dihentikan. ADB berkewajiban untuk terus menyediakan bagi publik PID untuk proyek-proyek yang dihentikan selama 6 bulan setelah proyek dihentikan.

iv. Informasi Bagi Orang-orang yang Terkena Dampak

74. Untuk memfasilitasi dialog dengan orang-orang yang terkena dampak dan individu serta organisasi-organisasi lainnya, informasi mengenai sebuah proyek/program sektor publik maupun swasta yang sedang dipersiapkan (termasuk isu-isu sosial dan lingkungan hidup) wajib disediakan bagi orang-orang yang terkena dampak. ADB wajib bekerja sama dengan Negara peminjam atau sponsor proyek untuk memastikan tersedianya informasi dan dilakukannya upaya-upaya untuk mendapatkan umpan balik tentang usulan rencana proyek. Selain itu juga ditentukan siapa yang akan menjadi penghubung untuk melakukan kontak teratur dengan orang-orang yang terkena dampak. Hal ini harus dimulai sejak awal persiapan proyek, sehingga pandangan-pandangan dari orang-orang yang terkena dampak dapat dipertimbangkan secara memadai dalam perencanaan proyek, dan terus berlanjut di tiap tahapan persiapan, pemrosesan dan pelaksanaan proyek atau program. ADB wajib memastikan bahwa rancangan proyek/program memungkinkan adanya umpan balik dari pemangku kepentingan selama pelaksanaan proyek. ADB wajib memastikan bahwa informasi yang relevan mengenai setiap perubahan besar dalam lingkup proyek dibagi dengan orang-orang yang terkena dampak.

75. Untuk menunjang persyaratan dalam paragraf 74, pemerintah negara berkembang anggota ADB dan ADB mungkin secara bersama-sama mengembangkan rencana-rencana komunikasi untuk proyek-proyek dan program-program tertentu, terutama yang mungkin menarik perhatian besar di kalangan publik. Rencana-rencana semacam ini dapat, misalnya, berisi saran mengenai bagaimana berdialog dengan orang-orang yang terkena dampak, memperluas akses publik untuk mendapatkan informasi mengenai reformasi ekonomi dan hukum, membantu pemerintah dan sponsor proyek untuk melibatkan orang-orang yang terkena dampak dalam perencanaan

dan pelaksanaan kegiatan-kegiatan bantuan ADB, dan meningkatkan keterlibatan kelompok akar rumput serta organisasi-organisasi masyarakat sipil dalam proses pembangunan¹⁶.

76. Lembaga-lebaga sektor swasta dan lembaga-lebaga pelaksana proyek adalah sebuah kelompok yang beraneka ragam, dengan kemampuan yang berbeda-beda, dan ADB pada umumnya bersifat luwes dalam berhubungan dengan mereka. Substansi ketentuan-ketentuan pengamanan sosial dan lingkungan hidup ADB untuk sektor swasta pada umumnya sama seperti untuk sektor publik. Kebijakan-kebijakan pengamanan ADB menyaratkan agar sponsor-sponsor sektor swasta menilai, mengelola, mengawasi dan mengungkapkan dampak sosial dan lingkungan hidup dari proyek-proyek mereka. Termasuk di dalamnya syarat-syarat agar sponsor sektor swasta untuk sejak dini melibatkan orang-orang yang terkena dampak, dan mensosialisasikan informasi proyek terkait kepada orang-orang tersebut secara tepat waktu melalui cara yang dapat dipahami dan diakses. Untuk tujuan ini, sponsor proyek berkewajiban memberitahukan kepada ADB, sebelum diadakannya penilaian, bagaimana mereka berniat melibatkan orang-orang yang terkena dampak.

v. Kajian-kajian tentang Lingkungan Hidup

77. Sesuai dengan persyaratan-persyaratan yang ditentukan oleh kebijakan lingkungan hidup, ADB berkewajiban menyediakan kepada publik sebuah ringkasan kajian tentang dampak lingkungan hidup untuk proyek kategori A atau ringkasan pemeriksaan awal tentang lingkungan hidup untuk proyek kategori B yang dianggap sensitif terhadap lingkungan hidup. Hal itu harus dilakukan paling lambat 120 hari kalender (i) sebelum Dewan Direksi ADB mempertimbangkan pinjaman tersebut, (ii) sebelum persetujuan terhadap sebuah sub proyek kategori A, atau subproyek kategori B yang dianggap sensitif terhadap lingkungan hidup, atau (iii) dalam kasus-kasus yang relevan, sebelum disetujuinya sebuah perubahan besar dalam lingkup proyek¹⁷. Bila diminta, ADB berkewajiban menyediakan kepada pihak-pihak yang berkepentingan, kajian dampak lingkungan hidup dan pemeriksaan awal lingkungan hidup secara utuh.

78. Peminjam atau sponsor proyek swasta berkewajiban menyediakan informasi tentang isu-isu lingkungan hidup yang berkaitan dengan proyek

¹⁶ Rencana-rencana komunikasi akan menentukan tujuan, bentuk (termasuk bahasa), metode dan waktu untuk melakukan pembagian informasi; stakeholder; dan isu-isu utama. Rencana-rencana ini juga akan memuat proses untuk memasukkan tanggapan dan masukan yang diperoleh, dan menyampaikan bagaimana masukan-masukan tersebut dipakai. Beberapa rencana komunikasi dapat mengusulkan dibangunnya pusat-pusat informasi proyek. Jika sesuai, proposal proyek akan memuat deskripsi dan rencana pembiayaan pusat-pusat informasi tersebut.

¹⁷ Perubahan-perubahan besar dalam lingkup proyek dimunculkan dalam Bagian 5.04 dari Instruksi Administrasi Proyek.

sebelum atau selama konsultasi dengan kelompok-kelompok yang terkena dampak proyek dan LSM-LSM setempat, sebagaimana disyaratkan oleh kebijakan lingkungan hidup¹⁸. Untuk proyek-proyek kategori A, peminjam dan sponsor wajib memastikan bahwa informasi tersebut tersedia bagi orang-orang yang terkena dampak pada dua kesempatan berikut ini: (i) pada tahap-tahap awal pekerjaan lapangan kajian terhadap dampak lingkungan hidup; dan (ii) pada saat draft laporan kajian dampak lingkungan hidup tersedia, sebelum penilaian proyek (*appraisal*).

79. Untuk proyek dan program sektor publik berupa penyertaan modal pada sebuah lembaga perantara keuangan atau kredit untuk subproyek dan yang membutuhkan sebuah sistem tata kelola lingkungan hidup berdasarkan kebijakan lingkungan hidup, RRP untuk proyek atau program semacam ini wajib memaparkan sistem tata kelola lingkungan hidup tersebut.

vi. Dokumen-dokumen yang Berkaitan dengan Perencanaan Pemukiman Kembali

80. Berdasarkan Pedoman Kegiatan mengenai pemukiman kembali secara rudapaksa F2/BP, peminjam atau sponsor proyek swasta wajib menyediakan informasi bagi orang-orang yang terkena dampak, sebagai berikut:¹⁹

- (i) sebelum penilaian harus dibagikan informasi mengenai – draft rencana pemukiman kembali;
- (ii) setelah rencana akhir pemukiman kembali selesai – harus dibagikan informasi tentang rencana pemukiman kembali tersebut; dan
- (iii) Setelah dilakukannya revisi - revisi terhadap rencana pemukiman kembali sebagai hasil dari rancangan teknis secara terperinci atau perubahan lingkup program atau proyek²⁰ harus dibagikan informasi tentang revisi rencana pemukiman kembali tersebut.

81. Informasi dari dokumen yang dirinci dalam paragraf 80 dapat disediakan dalam bentuk brosur, leaflet, atau buku kecil dalam bahasa setempat. Untuk masyarakat yang buta huruf, metode komunikasi lainnya akan digunakan.

¹⁸ Lihat paragraf 63 dari kebijakan lingkungan hidup.

¹⁹ Lihat catatan kaki 3 dari OM bagian F2/BP. Orang-orang yang terkena dampak di bawah OM bagian F2/BP mengenai Pemukiman Kembali Rudapaksa mungkin merupakan bagian dari keseluruhan orang-orang yang terkena dampak suatu proyek.

²⁰ Sosialisasi rencana atau kerangka mungkin terbatas pada orang-orang yang terkena dampak dari perubahan lingkup proyek.

82. ADB berkewajiban menyediakan kepada publik:

- (i) sebelum penilaian: draft rencana atau kerangka pemukiman kembali (atau keduanya);
- (ii) pada saat diterimanya rencana akhir pemukiman kembali: rencana akhir pemukiman kembali;
- (iii) pada saat diterimanya revisi rencana pemukiman kembali : revisi rencana pemukiman kembali.

vii. Dokumen Perencanaan mengenai Masyarakat Adat

83. Peminjam atau sponsor proyek swasta berkewajiban menyediakan pada orang-orang yang terkena dampak yang terdiri dari masyarakat adat/ kelompok minoritas etnis:

- (i) sebelum penilaian – draft rencana pembangunan masyarakat adat;
- (ii) setelah rencana pembangunan masyarakat adat selesai - rencana pembangunan masyarakat adat tersebut;
- (iii) setelah dilakukannya revisi terhadap rencana pembangunan masyarakat adat sebagai hasil dari rancangan teknis secara terperinci atau perubahan lingkup program atau proyek²¹ – revisi rencana pembangunan masyarakat adat.

84. Informasi dari dokumen yang dirinci dalam paragraf 83 dapat disediakan dalam bentuk brosur, leaflet, atau buku kecil dalam bahasa setempat. Untuk masyarakat yang buta huruf, metode komunikasi lainnya akan digunakan.

85. ADB akan menyediakan kepada publik:

- (i) sebelum penilaian – draft rencana atau kerangka pembangunan masyarakat adat (atau keduanya);
- (ii) pada saat diterimanya rencana pembangunan masyarakat adat - rencana pembangunan masyarakat adat;

²¹ Sosialisasi rencana atau kerangka mungkin terbatas pada orang-orang yang terkena dampak dari perubahan lingkup proyek

(iii) pada saat diterimanya rencana pembangunan masyarakat adat yang telah diperbaiki – revisi rencana pembangunan masyarakat adat.

viii. Daftar Peluang-peluang Bisnis

86. ADB berkewajiban menyediakan kepada publik sebuah daftar peluang bisnis untuk setiap proyek sektor publik yang dipersiapkan untuk didanai oleh ADB, mulai dari identifikasi hingga persetujuan Direksi. ADB juga berkewajiban menyediakan kepada publik pemberitahuan mengenai pengumuman tender pengadaan barang dan jasa yang dikeluarkan oleh badan-badan pelaksana proyek, dan pemenang tender.

ix. Kajian Awal tentang Kemiskinan dan Sosial

87. ADB melakukan kajian awal mengenai kemiskinan dan sosial untuk semua proyek-proyek dan program investasi dan kajian tersebut mengidentifikasi orang-orang yang mungkin diuntungkan ataupun dirugikan oleh sebuah proyek. ADB berkewajiban menyediakan kajian ini kepada publik setelah rampung dilakukan.

x. Laporan Bantuan Teknis

88. Laporan bantuan teknis merupakan laporan yang berisi rekomendasi untuk membiayai sebuah proyek bantuan teknis. ADB berkewajiban menyediakan kepada publik semua laporan bantuan teknis tidak lebih dari waktu disetujuinya laporan tersebut oleh pihak yang berwenang (Dewan Direksi, Presiden atau Wakil Presiden)

xi. Dokumen-dokumen yang dihasilkan di bawah Bantuan Teknis

89. Sebuah proyek bantuan teknis disyaratkan untuk menghasilkan laporan-laporan tertentu, seperti studi kelayakan, rancangan proyek secara terperinci, tinjauan sektoral, dan laporan-laporan lain yang dibuat oleh para konsultan. ADB berkewajiban menyediakan bagi publik laporan akhir dari bantuan teknis pada saat laporan-laporan ini telah selesai dibuat. Karena menyadari bahwa negara-negara anggotanya makin banyak meminta nasihat tentang hal-hal sensitif melalui bantuan teknis bersifat advisori, ADB berkewajiban memberikan kesempatan bagi pemerintah suatu negara untuk mengajukan keberatan atas diungkapkannya laporan-laporan

akhir yang dihasilkan di bawah bantuan teknis tersebut.²² ADB mungkin menyediakan kepada pemangku kepentingan dalam negeri, draft laporan khusus tentang suatu negara, atau beberapa bagian dari laporan tersebut yang dihasilkan oleh suatu bantuan teknis jika ADB melihat bahwa laporan-laporan ini dibutuhkan guna memfasilitasi diskusi-diskusi konsultatif ataupun untuk kemitraan pembangunan, atau untuk mendapatkan masukan mengenai rancangan proyek.

xii. Laporan dan Rekomendasi Presiden

90. Laporan dan Rekomendasi Presiden (RRP) adalah dokumen keputusan untuk proyek-proyek dan program-program bantuan ADB yang diajukan kepada Dewan Direksi untuk disetujui. ADB berkewajiban menyediakan kepada publik, RRP sektor publik, paling lambat pada saat mendapatkan persetujuan Direksi. ADB berkewajiban menyediakan bagi publik sebuah versi singkat RRP paling lambat pada saat RRP tersebut disetujui oleh Direksi; versi ini tidak akan memuat informasi rahasia dan penilaian ADB terhadap resiko proyek atau transaksi.

xiii. Memorandum Administrasi Proyek

91. Memorandum Administrasi Proyek untuk setiap proyek atau program pinjaman sektor publik, memuat informasi yang memungkinkan peminjam, lembaga pelaksana, dan ADB untuk menyelenggarakan administrasi sebuah proyek. ADB berkewajiban menyediakan bagi publik memorandum administrasi proyek setelah disetujui.

xiv. Laporan Hasil Pengawasan Sosial dan Lingkungan Hidup

92. Sebuah perjanjian pinjaman mungkin mensyaratkan agar dibuat laporan sosial atau lingkungan hidup tertentu selama pelaksanaan sebuah proyek atau program. ADB berkewajiban menyediakan bagi publik laporan hasil pengawasan sosial dan lingkungan hidup pada saat laporan-laporan tersebut diserahkan kepada ADB. ADB berkewajiban meminta sponsor proyek swasta untuk menyediakan bagi orang-orang yang terkena dampak proyek, laporan-laporan hasil pengawasan sosial dan lingkungan hidup. ADB berkewajiban menyediakan kepada publik laporan-laporan pengawasan sosial dan lingkungan hidup yang telah diungkapkan kepada

²² Konsisten dengan dukungan Kebijakan terhadap pengungkapan informasi, penghilangan informasi atau pun penolakan terhadap pengungkapan sebuah dokumen harus didasarkan pada pengecualian-perkecualian yang ada dalam paragraf 126 atau 127.

orang-orang yang terkena dampak pada saat laporan-laporan tersebut diserahkan kepada ADB.

xv. Perubahan Lingkup Proyek dan Program

93. ADB berkewajiban menyediakan bagi publik dokumen-dokumen yang diserahkan kepada Dewan Direksi ADB yang berkaitan dengan perubahan-perubahan besar dalam lingkup proyek-proyek atau program-programnya pada saat perubahan-perubahan tersebut disetujui.

xvi. Laporan Kemajuan mengenai Pencairan Tahapan Pinjaman untuk Pinjaman Program

94. ADB berkewajiban menyediakan bagi publik, laporan kemajuan dalam pencairan pinjaman program sektor publik yang dilakukan melalui beberapa tahapan, pada saat persetujuan diberikan oleh Dewan Direksi atau Manajemen.

xvii. Laporan Akhir Penyelesaian Proyek, Bantuan Teknis, dan Program

95. ADB berkewajiban menyediakan bagi publik, laporan-laporan akhir penyelesaian proyek, bantuan teknis dan program pada saat laporan-laporan tersebut diedarkan kepada Direksi. Laporan penyelesaian untuk sebuah proyek swasta wajib melaporkan pencapaian tujuan-tujuan pembangunan proyek.

d. Informasi Lain Mengenai Program dan Strategi, serta Proyek

i. Evaluasi Kegiatan

96. ADB berkewajiban menyediakan bagi publik, sebuah daftar evaluasi kegiatan yang direncanakan tahun tertentu pada bulan Desember tahun sebelumnya. Kriteria seleksi untuk kegiatan evaluasi wajib pula diberitahukan kepada publik.

97. ADB secara teratur membuat laporan-laporan berikut ini: laporan audit kinerja proyek/program, laporan audit kinerja bantuan teknis, studi evaluasi mengenai dampak proyek/program, evaluasi bantuan ADB di satu Negara, evaluasi sektor bantuan program, dan studi-studi evaluasi khusus. ADB

harus menyediakan bagi publik laporan-laporan evaluasi tersebut pada saat diedarkan ke Manajemen dan Dewan Direksi. Jika laporan tersebut didiskusikan oleh Komite Efektifitas Pembangunan (DEC), ADB berkewajiban menyediakan bagi publik ringkasan pernyataan ketua DEC dalam kurun waktu 2 minggu setelah diskusi. ADB juga berkewajiban menyediakan bagi publik tanggapan-tanggapan yang diserahkan oleh Manajemen atau Departemen Evaluasi Kegiatan, jika ada, pada saat laporan selesai.

98. ADB juga membuat laporan-laporan evaluasi tahunan. Tinjauan tahunan kegiatan-kegiatan evaluasi memberi gambaran singkat dari kegiatan-kegiatan evaluasi kinerja dan temuan-temuan Departemen Evaluasi Kegiatan. Laporan tahunan tentang pinjaman dan kinerja portfolio teknis berisi evaluasi kinerja portfolio ADB dalam tahun tersebut. ADB berkewajiban menyediakan laporan-laporan evaluasi tahunan tersebut bagi publik setelah didiskusikan oleh DEC.

ii. Informasi Mengenai Pendanaan Bersama

99. ADB berkewajiban menyediakan bagi publik, ringkasan per triwulan dari proyek-proyek sektor publik yang membutuhkan pendanaan komersial bersama, setiap triwulan sekali. ADB berkewajiban menyediakan informasi mengenai pendanaan bersama resmi – seperti ketentuan dan syarat-syarat utama untuk suatu bantuan teknis dan proyek investasi – dalam setiap laporan bantuan teknis atau RRP yang bersangkutan. ADB berkewajiban menyediakan bila diminta, perjanjian-perjanjian hukum dan keuangan untuk pendanaan bersama resmi semacam ini, kecuali jika salah satu penyandang dana berkeberatan. ADB berkewajiban menyediakan kepada publik perjanjian penyaluran dana antara ADB dan penyandang dana bilateral maupun multilateral mana pun, setelah perjanjian-perjanjian ini ditandatangani oleh para penyandang dana, kecuali ada keberatan dari para penyandang dana. Perjanjian pendanaan bersama komersial tidak wajib disediakan bagi publik.

iii. Informasi Anti Korupsi

100. ADB secara berkala menyelidiki tuduhan-tuduhan adanya penyimpangan atau korupsi di dalam kegiatan-kegiatannya. ADB berkewajiban menyediakan bagi publik informasi bersifat statistik mengenai hasil-hasil penyelidikannya tentang penyimpangan dan korupsi. Sebagai tambahan, rekomendasi-rekomendasi dan isu-isu penting dari hasil audit wajib dimasukkan ke dalam Laporan Tahunan ADB. Sejalan dengan kebijakan antikorupsi,²³ ADB mungkin membagi informasi tentang hasil

²³ ADB. 1998. *Anticorruption*. Manila.

penyelidikannya, termasuk identitas dari subyek-subyek penyelidikannya dan nama pihak-pihak yang dilarang ikut serta dalam proyek ADB, dengan pemerintah-pemerintah negara-negara anggota ADB.

iv. Perjanjian-perjanjian Hukum Proyek dan Program Sektor Publik

101. Untuk perjanjian-perjanjian tentang pinjaman sektor publik, perjanjian proyek, beserta semua perubahan terhadap perjanjian-perjanjian tersebut, yang dilakukan ADB sebelum Januari 1995, ADB berkewajiban mendapat persetujuan pemerintah yang bersangkutan sebelum mengungkapkan dokumen-dokumen tersebut. Jika pemerintah terkait tidak menyampaikan keberatannya, ADB berkewajiban mengungkapkan perjanjian-perjanjian tersebut kepada pemohon manapun dalam kurun waktu 60 hari setelah permohonan tersebut diajukan.

102. ADB berkewajiban menyediakan bila diminta, perjanjian-perjanjian pinjaman sektor publik dan perjanjian-perjanjian proyek yang dilakukan ADB antara 1 Januari 1995 dan tanggal berlakunya Kebijakan ini, beserta perubahan-perubahan terhadap perjanjian-perjanjian tersebut. Hal itu dilakukan setelah mengeluarkan informasi rahasia yang dimuat di dalam perjanjian dan perubahan perjanjian tersebut dan informasi yang dinyatakan rahasia oleh pemerintah yang bersangkutan pada saat negosiasi mengenai perjanjian-perjanjian dan perubahan-perubahan perjanjian tersebut.

103. ADB berkewajiban menyediakan bagi publik perjanjian-perjanjian pinjaman sektor publik, perjanjian hibah Dana Pembangunan Asia (ADF), dan perjanjian-perjanjian proyek yang dibuat ADB setelah tanggal berlakunya Kebijakan ini, bersama-sama dan pada saat yang sama dengan RRP yang bersangkutan. ADB berkewajiban menyediakan bagi publik, perjanjian-perjanjian tersebut setelah mengeluarkan informasi rahasia. Jika ada perubahan terhadap perjanjian, ADB wajib menyediakan bagi publik perubahan-perubahan tersebut dalam kurun waktu 2 minggu setelah berlakunya perubahan-perubahan tersebut.

v. Perjanjian-perjanjian Hukum Proyek Sektor Swasta

104. ADB tidak berkewajiban menyediakan bagi publik, perjanjian-perjanjian hukum swasta yang dibuat ADB, ataupun perubahan-perubahan terhadap perjanjian-perjanjian tersebut.

3. Informasi Lain

a. Alokasi Dana Pembangunan Asia (ADF) Berdasarkan Kinerja

105. Kebijakan Kelulusan ADB menentukan apakah suatu negara memenuhi syarat untuk mendapatkan dana konsesi ADF.²⁴ Untuk negara-negara yang memenuhi syarat untuk mendapatkan dana ADF, kebijakan alokasi yang berbasis kinerja ini mendefinisikan prinsip-prinsip dan kriteria-kriteria mengenai alokasi dana.²⁵ Untuk setiap negara yang mendapatkan dana ADF, ADB berkewajiban menyediakan bagi publik peringkat kinerja berdasarkan angka di dalam laporan tahunan mengenai penilaian kinerja negara. Pedoman untuk penilaian kebijakan nasional dan kelembagaan juga wajib disediakan bagi publik.

b. Penelitian dan Data Ekonomi

106. ADB berkewajiban menyediakan bagi publik Laporan Tahunannya (*Annual Report*), selain juga Perkiraan Perkembangan Ekonomi Asia (*Asian Development Outlook*), Pembaharuan Perkiraan Perkembangan Ekonomi Asia (*Asian Development Outlook Update*), dan Indikator-indikator Utama (*Key Indicators*) yang memuat data, analisa, dan prakiraan-prakiraan sosial ekonomi Negara-negara anggota.

107. ADB akan juga menyediakan bagi publik katalog lengkap buku-buku yang tersedia secara *on-line*, makalah-makalah konferensi, majalah, laporan-laporan, studi-studi, dan pengarahan-pengarahan teknis singkat yang memuat riset-riset, laporan-laporan serta analisa-analisa.

c. Informasi Administratif dan Lainnya

108. ADB berkewajiban menyediakan dokumen-dokumen di bawah ini bagi publik:

- (i) Perjanjian Pembentukan Asian Development Bank;
- (ii) Peraturan-peraturan Pendukung Perjanjian Pembentukan ADB;
- (iii) Peraturan-peraturan Tata Acara Dewan Gubernur ADB;

²⁴ ADB. 1998. *A Graduation Policy for the Bank's DMCs*. Manila.

²⁵ ADB. 2004. *Policy On Performance-Based Allocation for Asian Development Fund Resources*. Manila.

- (iv) Peraturan-peraturan Tata Acara Dewan Direksi ADB; dan
- (v) Perjanjian Antara ADB dan Pemerintah Republik Filipina Menyangkut Kantor Pusat Asian Development Bank.

109. ADB berkewajiban menyediakan dokumen-dokumen di bawah ini bagi publik:

- (i) Negara-negara anggota ADB, besarnya komitmen modal, dan besarnya suara mereka;
- (ii) Anggota-anggota Dewan Gubernur;
- (iii) Anggota-anggota Dewan Direksi dan kelompok-kelompok mereka dalam pemungutan suara;
- (iv) Komite-komite Dewan Direksi dan anggota-anggota mereka;
- (v) Anggota-anggota Manajemen dan staf senior ADB;
- (vi) Struktur Organisasi ADB; dan
- (vii) Informasi tentang staf yang bisa dihubungi untuk mendapatkan setiap informasi di atas.

110. ADB berkewajiban menyediakan bagi publik klasifikasi negara pada saat telah ada persetujuan Direksi.

111. ADB berkewajiban menyediakan publik informasi tentang program kerja dan kerangka anggaran untuk setiap tahun fiskal pada saat didiskusikan oleh Direksi.

112. ADB berkewajiban menyediakan publik, ringkasan materi yang disampaikan dalam rapat-rapat tahunannya, termasuk keputusan-keputusan yang diambil Dewan Gubernur dan pidato-pidato para Gubernur, dalam kurun 60 hari kalender setelah rapat tahunan tersebut. ADB berkewajiban pula menyediakan bagi publik keputusan yang dibuat oleh Dewan Gubernur melalui surat pos, jika diminta.

113. ADB berkewajiban menyediakan bagi publik (i) jadwal tentatif dan topik-topik diskusi Direksi untuk 3 minggu ke depan secara bergiliran, (ii) notulen setiap rapat rutin Dewan Direksi pada saat notulen-notulen tersebut disetujui Dewan Direksi dan paling lambat 60 hari kalender setelah rapat tersebut diadakan.

114. ADB berkewajiban menyediakan bagi publik laporan-laporan dari komite-komite Dewan Direksi kepada seluruh Dewan Direksi jika komite yang bersangkutan mengusulkannya dan disetujui Dewan Direksi.

d. Informasi Keuangan

115. ADB berkewajiban menyediakan bagi publik laporan-laporan keuangan yang telah diaudit mengenai sumber dana yang diperoleh dari pasar (*Ordinary Capital Resources/OCR*), dana konsesi Dana Pembangunan Asia (*ADF*), Dana Khusus Bantuan Teknis, Dana Khusus dari pemerintah Jepang (*JSF*), dan dana-dana lain yang ada, sebelum Rapat Tahunan Dewan Gubernur.

116. Berikut ini adalah informasi yang wajib disediakan bagi publik pada saat telah disetujui oleh Dewan Direksi:

- (i) Diskusi dan Analisa Manajemen mengenai sumber dana yang diperoleh dari pasar (OCR) dan Dana-dana Khusus ADB, termasuk data keuangan dari setiap jenis dana;
- (ii) Laporan keuangan singkat triwulanan;
- (iii) laporan tahunan tentang pembayaran pinjaman yang dilakukan negara-negara berkembang anggota ADB; dan
- (iv) anggaran ADB untuk setiap tahun fiskal.

117. ADB harus menyediakan bagi publik, semua dokumen yang berkaitan dengan pelepasan saham kepada publik jika hukum atau undang-undang yang mengatur pasar keuangan yang bersangkutan meminta dokumen-dokumen ini untuk didaftarkan pada sebuah badan pemerintah.

e. Informasi Kepegawaian

118. ADB berkewajiban menyediakan bagi publik (i) struktur penentuan gaji pokok ADB; metodologi yang dipergunakan untuk menentukan tingkatan gaji dan tunjangan-tunjangan yang didapatkan oleh staf dan Manajemen ADB, dan (ii) tujuan-tujuan dan strategi ADB secara luas dalam merekrut, menempatkan, melakukan penempatan ulang, dan mempertahankan staf. ADB berkewajiban mengumumkan lowongan pekerjaan, sedikitnya 2 minggu sebelum sebuah lowongan itu diharapkan untuk diisi. Setiap keputusan dari Badan penyelesaian sengketa administratif di dalam ADB wajib disediakan bagi publik pada saat keputusan tersebut dikeluarkan.

f. Informasi yang dihasilkan dari Mekanisme Akuntabilitas ADB²⁶

i. Fase Konsultasi

119. Fasilitator Proyek Khusus (*Special Project Facilitator/SPF*) berkewajiban menyediakan informasi dan dokumen-dokumen berikut ini bagi publik, pada saat dan jika disetujui oleh pihak-pihak yang bersangkutan sebagai mana dirinci di bawah ini:

- (i) Surat pengaduan - diungkapkan pada saat SPF menentukan bahwa pengaduan tersebut memenuhi syarat dan jika disetujui oleh pembuat pengaduan;
- (ii) Keputusan SPF mengenai memenuhi syarat tidaknya pengaduan tersebut – diungkapkan pada saat SPF menentukan memenuhi syarat atau tidaknya pengaduan;
- (iii) Pemaparan umum tentang pengaduan – diungkapkan pada saat SPF menentukan memenuhi syarat tidaknya pengaduan, jika pembuat pengaduan tidak mengizinkan diungkapkannya surat pengaduan;
- (iv) Tinjauan dan laporan penilaian yang dipersiapkan oleh SPF pada tahap 4 fase konsultasi dari mekanisme akuntabilitas (2003) – diungkapkan pada saat dimulainya tahap ke 7 dari fase konsultasi dan tergantung adanya ijin dari pembuat pengaduan, pemerintah, dan/atau sponsor proyek swasta;
- (v) Pemaparan umum mengenai langkah-langkah yang disetujui oleh SPF dan pihak - pihak yang terkait dalam proses konsultasi untuk menyelesaikan masalah-masalah yang muncul dalam suatu pengaduan - diungkapkan pada saat dimulainya tahap ke 7 dari fase konsultasi dan tergantung adanya ijin dari pembuat pengaduan, pemerintah, dan/atau sponsor sektor swasta;
- (vi) Laporan-laporan mengenai status pelaksanaan langkah-langkah yang disebutkan pada butir (iv) di atas – diungkapkan sesuai dengan jadwal yang telah disetujui oleh pihak - pihak yang terlibat dalam fase konsultasi untuk pengungkapan laporan tersebut;
- (vii) Laporan akhir SPF – dalam 7 hari kalender setelah diedarkannya

²⁶ ADB. 2003. *Review of the Inspection Function: Establishment of a New ADB Accountability Mechanism*. Manila.

laporan tersebut kepada pihak - pihak terkait, dan tergantung adanya ijin dari, pembuat pengaduan, pemerintah, dan/atau sponsor sektor swasta;

(viii) laporan-laporan pengawasan – pada saat diedarkan kepada Direksi dan tergantung adanya persetujuan dari pembuat pengaduan, pemerintah, dan/atau sponsor proyek swasta; dan

(ix) laporan tahunan SPF – pada saat diedarkan kepada Direksi.

ii. Fase Tinjauan Kepatuhan

120. Panel Tinjauan Kepatuhan (*Compliance Review Panel/CRP*) berkewajiban mengeluarkan²⁷ pernyataan pers dalam waktu 7 hari kalender sejak diterimanya permohonan terhadap tinjauan kepatuhan yang memuat informasi dasar yang diperlukan. Jika permohonan ini dinyatakan memenuhi syarat oleh CRP, CRP berkewajiban menyediakan bagi publik sebuah laporan atas kelayakan permohonan tersebut beserta keputusan Dewan Direksi untuk memberikan otorisasi bagi dilaksanakannya tinjauan kepatuhan. Hal itu dilakukan 7 hari setelah diterimanya keputusan Direksi oleh CRP. Jika suatu permohonan dinyatakan tidak memenuhi syarat oleh CRP, CRP berkewajiban menyediakan bagi publik, laporan mengenai kelayakan permohonan tersebut, pada saat laporan itu diedarkan kepada Direksi. CRP juga berkewajiban menyediakan bagi publik kerangka acuan (*terms of reference*) bagi tinjauan tersebut dalam kurun waktu 14 hari kalender sejak CRP menerima otorisasi Direksi mengenai tinjauan tersebut. CRP berkewajiban menyediakan bagi publik keputusan Direksi dan laporan akhir CRP, dengan melampirkan tanggapan-tanggapan terhadap draft laporan dari dari Manajemen dan pemohon, dalam kurun waktu 7 hari setelah keputusan Direksi. CRP berkewajiban menyediakan bagi publik laporan-laporan pengawasan mengenai pelaksanaan tindakan-tindakan perbaikan yang telah disetujui oleh Dewan Direksi, pada saat laporan-laporan ini diedarkan bagi Dewan Direksi dan pemangku kepentingan lainnya. Laporan Tahunan CRP wajib disediakan bagi publik dalam kurun waktu 4 bulan sejak berakhirnya setiap tahun kalender.

g. Informasi yang berkaitan dengan Perundingan Negosiasi Dana Pembangunan Asia (ADF)

121. Pada umumnya, ADB menyediakan bagi publik, informasi-informasi

²⁷ Dokumen-dokumen yang diungkapkan oleh Panel Tinjauan Kepatuhan (CRP) dicantumkan pada <http://www.compliance.adb.org>

yang berkaitan dengan perundingan untuk mendapatkan dana baru ADF serta tinjauan-tinjauan pertengahan waktunya (midterm). ADB berkewajiban menyediakan bagi publik makalah-makalah diskusi non-keuangan untuk rapat-rapat donor setelah makalah-makalah ini diedarkan pada para donor. ADB berkewajiban menyediakan bagi publik ringkasan pernyataan ketua rapat setelah rapat selesai. Laporan Donor wajib disediakan bagi publik pada saat laporan itu telah disetujui oleh Dewan Gubernur.

h. Dokumen Lainnya Yang Disampaikan Pada Direksi

122. ADB berkewajiban menyediakan bagi publik, dokumen-dokumen yang diedarkan kepada Dewan Direksi, baik berupa pemberitahuan saja, maupun untuk dimintakan persetujuan yang tidak disebut dalam Kebijakan ini, kecuali jika Manajemen memberitahukan pada Dewan Direksi bahwa dokumen-dokumen tersebut tidak bisa diungkapkan dan Dewan Direksi menyetujuinya.

4. Perkecualian Terhadap Pengungkapan Informasi

123. Paragraf 126, 127, dan 130 menjelaskan perkecualian-perkecualian terhadap asumsi ADB yang mendukung pengungkapan informasi. Jika suatu informasi dihilangkan dari sebuah dokumen karena informasi tersebut termasuk dalam perkecualian, atau jika PCP menyebutkan bahwa dokumen tersebut tidak disediakan bagi publik, ADB wajib mengungkapkan kepada publik, referensi tentang informasi yang dihilangkan tersebut atau dokumen tersebut, kecuali bila menyebutkan informasi yang dihilangkan atau dokumen tersebut pun melanggar ketentuan mengenai perkecualian.

124. Jika hanya sebagian dari dokumen yang diminta tidak dapat diungkapkan menurut daftar perkecualian, informasi lainnya di dalam dokumen yang bisa diungkapkan, wajib disampaikan kepada pemohon, sejauh informasi tersebut dapat dilepaskan dari informasi lainnya dan masih bisa dipakai.

125. ADB tidak berkewajiban untuk mematuhi atau menanggapi, permohonan-permohonan yang berulang-ulang dan tidak masuk akal mengenai hal yang sama yang dilakukan oleh orang, organisasi, atau kelompok yang sama, jika ADB telah menyediakan informasi tersebut kepada pemohon sebelumnya, atau jika ADB telah mengemukakan alasan mengapa informasi tersebut tidak dapat disediakan.

a. Informasi Baru

126. Di samping ketentuan-ketentuan lain yang diatur oleh Kebijakan ini, informasi-informasi berikut ini tidak akan disediakan bagi publik:

1. Informasi internal yang, jika diungkapkan, akan atau kemungkinan besar akan mempengaruhi integritas proses pembahasan dan pengambilan keputusan ADB, karena menghambat terjadinya pertukaran pikiran dan komunikasi yang jujur. Termasuk di dalamnya adalah dokumen - dokumen internal, memorandum, dan dokumen komunikasi sejenis, dari atau kepada anggota Direksi, pengganti anggota Direksi, Penasehat Direksi, anggota Manajemen, staf ADB, dan konsultan ADB.
2. Informasi yang dipertukarkan, dipersiapkan untuk, atau yang diperoleh dari proses pembahasan dan pengambilan keputusan yang terjadi antara ADB dan anggota - anggotanya serta unsur - unsur lain yang turut bekerjasama dengan ADB, yang jika diungkapkan akan atau kemungkinan besar akan mempengaruhi integritas pembahasan dan pengambilan keputusan yang terjadi di antara ADB, anggota-anggotanya, serta unsur-unsur lain, yang turut bekerja sama dengan ADB, dan akan menghambat pertukaran pikiran dan komunikasi yang jujur, terutama yang menyangkut dialog kebijakan dengan negara-negara berkembang anggota ADB.
3. Informasi yang diperoleh secara rahasia dari pihak pemerintah atau organisasi internasional, yang jika diungkapkan, akan atau kemungkinan besar akan membahayakan hubungan ADB dengan pihak tersebut.
4. Catatan-catatan pribadi, termasuk ketentuan - ketentuan mengenai kepegawaian, evaluasi kinerja pegawai, dan catatan kesehatan anggota Dewan Direksi, Pejabat Pengganti Anggota Dewan Direksi, Penasehat Dewan Direksi, anggota Manajemen, staf ADB, dan konsultan ADB, serta Berita Acara mekanisme pengajuan banding dalam perkara perselisihan kepegawaian (perburuhan) dan pelaksanaan penyelidikan - penyelidikan internal, kecuali dalam porsi yang diperbolehkan oleh peraturan kepegawaian dan peraturan Dewan Direksi.
5. Estimasi pinjaman yang diberikan ADB di masa depan, proyeksi keuangan, data mengenai keputusan - keputusan tentang masing-masing dalam pengelolaan dana ADB dan penilaian kredit.

18. Informasi keuangan, yang jika diungkapkan, akan atau kemungkinan besar akan secara signifikan mengganggu kemampuan suatu negara anggota mengatur perekonomiannya.
19. Informasi yang jika diungkapkan, akan atau kemungkinan besar akan berpotensi melanggar hukum yang berlaku, termasuk undang-undang hak cipta.

b. Informasi historis

127. ADB berkewajiban menyediakan informasi historis jika diminta 20 tahun setelah diterbitkannya dokumen-dokumen ini, kecuali perkecualian-perkecualian berikut ini:

1. Informasi yang merupakan hak istimewa pengacara dan klien, yang bila diungkapkan dapat mengganggu proses penyelidikan.
2. Informasi yang diberikan kepada ADB secara rahasia dan secara jelas disampaikan bahwa informasi tersebut akan dirahasiakan dan jika diungkapkan, akan atau kemungkinan besar akan mengganggu hubungan ADB dengan pihak yang menyampaikan informasi tersebut atau akan melanggar hukum atau mengingkari sebuah perjanjian hukum.
3. Pelapor dugaan tindakan korupsi.
4. Nama-nama orang yang dinyatakan tidak bisa ikut serta dalam proyek ADB (masuk dalam daftar hitam), atau mereka yang sedang dalam proses penyelidikan yang berhubungan dengan kebijakan anti korupsi.
5. Informasi, yang jika diungkapkan, akan atau kemungkinan besar akan membahayakan pertahanan atau keamanan nasional suatu negara anggota.
6. Informasi yang jika diungkapkan, akan atau kemungkinan besar akan berpotensi melanggar hukum yang berlaku, termasuk undang-undang hak cipta.
7. Catatan-catatan pribadi, termasuk ketentuan-ketentuan mengenai kepegawaian, evaluasi kinerja, dan catatan kesehatan anggota Dewan Direksi, Pejabat Pengganti Anggota Dewan Direksi, Penasehat Dewan Direksi, anggota Manajemen, staf ADB, dan konsultan ADB, serta Berita Acara mekanisme pengajuan banding dalam sengketa administratif

dan pelaksanaan penyelidikan-penyelidikan internal, kecuali dalam porsi yang diperbolehkan oleh peraturan staf dan resolusi-resolusi Dewan Gubernur.

8. Rahasia-rahasia perdagangan.
9. Informasi keuangan, yang jika diungkapkan, akan atau kemungkinan besar akan sangat mengganggu kemampuan suatu negara anggota mengatur perekonomiannya.
10. Informasi yang, jika diungkapkan, akan atau kemungkinan besar akan secara signifikan mengganggu penyelenggaraan hukum.

128. Informasi yang tidak disediakan bagi publik pada saat informasi tersebut dikeluarkan, namun menurut Kebijakan ini dapat disediakan bagi publik, wajib disediakan jika diminta sesuai dengan penilaian ADB, sesuai dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat PCP dan perkecualian-perkecualiannya.

129. ADB mungkin mengungkapkan informasi yang disebutkan di paragraf 126 (1) dan (2) dan paragraf 127, jika ADB menentukan bahwa kepentingan publik dalam pengungkapan informasi tersebut lebih besar dari bahaya yang mungkin akan timbul akibat pengungkapan tersebut, atau jika sebuah negara anggota meminta ADB melakukannya sesuai dengan aturan hukum negara tersebut. ADB mungkin juga mengungkapkan informasi lain yang disebutkan dalam paragraf 126, jika ADB menentukan bahwa kepentingan publik dalam pengungkapan informasi jauh lebih besar dari pada bahaya yang mungkin disebabkan oleh pengungkapan tersebut, atau jika sebuah negara anggota meminta ADB melakukannya sesuai dengan aturan hukum negara tersebut.²⁹

130. Walaupun demikian, berkenaan dengan paragraf 129, ADB berkewajiban untuk tidak mengungkapkan informasi yang disebutkan dalam paragraf 126 (i), jika ADB telah membuat komitmen hukum kepada suatu pihak untuk merahasiakan informasi tersebut dan untuk tidak mengungkapkan informasi tersebut, kecuali pihak tersebut mengizinkan, atau (ii) jika pengungkapan informasi tersebut dilarang oleh hukum yang berlaku.

²⁹ "Dibatalkan karena kepentingan publik" dapat terjadi karena, misalnya, ada permohonan informasi yang mengandung resiko serius untuk keselamatan publik maupun resiko terhadap lingkungan hidup.

VI. Pengaturan Pelaksanaan Kebijakan

A. Peran dan Tanggung Jawab

131. Tujuan dari Kebijakan ini adalah untuk meningkatkan kepercayaan pemangku kepentingan dan kemampuan mereka dalam berhubungan dengan ADB. Semua departemen dan kantor ADB akan bertanggung jawab dalam melaksanakan Kebijakan ini. Peran-peran dan tanggung-jawab terperinci dari Manajemen dan Staf ADB akan digariskan berikut ini.

1. Manajemen

132. Manajemen akan menunjukkan komitmennya untuk memperkuat hubungan eksternal dengan meningkatkan hubungannya dengan kelompok-kelompok eksternal dan media, serta mendorong semua staf untuk secara aktif berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan hubungan eksternal. Manajemen, melalui rapat-rapat rutin Komite Manajemen, akan menentukan dan memperbaharui pendekatan-pendekatan hubungan eksternal ADB bidang-bidang yang menjadi prioritas, pesan-pesan utama, peluang-peluang menjangkau pihak-pihak eksternal – dan memimpin serta mengawasi pelaksanaan pendekatan-pendekatan tersebut guna menjamin hasil yang maksimum. Manajemen akan mendorong komunikasi internal yang terbuka dan efektif guna memastikan bahwa staf di semua tingkatan mengetahui pandangan-pandangan dan sikap-sikap Manajemen.

2. Semua Kantor dan Departemen

133. Semua Departemen ADB dan kantor ADB akan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan Kebijakan. Sebagai komunikator utama ADB, para kepala departemen dan kepala kantor akan secara proaktif berkomunikasi dengan kelompok-kelompok eksternal dan memimpin upaya-upaya untuk memperkuat hubungan eksternal ADB, memperluas pemahaman akan motivasi dan tujuan-tujuan ADB, membangun kepercayaan pemangku kepentingan pada ADB. Staf dari departemen-departemen operasional akan memainkan peranan penting dalam berkomunikasi dengan pemangku ke-

pentingan dari sebuah proyek tertentu, dan dalam memastikan terpenuhinya persyaratan-persyaratan pengungkapan informasi. Para staf ini akan berupaya memastikan bahwa orang-orang dari sektor publik, swasta, dan nirlaba yang berinteraksi dengan mereka, mengetahui Kebijakan ini dan hak publik untuk mendapatkan informasi dari ADB sesuai dengan Kebijakan ini.

3. Kantor Hubungan Eksternal (*OER*)

134. Meskipun Manajemen ADB dan semua departemen serta kantor-kantornya, termasuk kantor-kantor perwakilan kecil dan kantor-kantor perwakilan utamanya, bertanggung jawab terhadap pelaksanaan Kebijakan, OER akan memikul seluruh tanggung jawab mengenai pelaksanaan Kebijakan dan penerapannya secara konsisten. Untuk menjamin koordinasi yang baik dalam pendekatan-pendekatan hubungan eksternal, pekerjaan kantor-kantor perwakilan ADB akan diintegrasikan ke dalam OER. Untuk meningkatkan profil hubungan eksternal di dalam ADB dan mengelola dengan baik tanggung jawab yang makin besar, OER akan ditingkatkan statusnya menjadi departemen dan bekerja di bawah pengarah ketat dari Manajemen. Untuk memaksimalkan hasil kerjanya dengan sumberdaya-sumberdaya yang tersedia, departemen ini akan mempertajam peran serta prioritas-prioritasnya sesuai dengan tujuan-tujuan strategis baru yang dibahas dalam kebijakan ini.

135. Dalam kurun tiga bulan setelah disetujuinya Kebijakan ini, OER akan menyusun sebuah rencana kerja dan kerangka pengawasan secara terperinci untuk mengarahkan dan menilai pelaksanaan komponen hubungan eksternal dari strategi ini.

a. Pengungkapan

136. ADB membentuk sebuah unit baru untuk informasi publik dan pengungkapan informasi (InfoUnit) di bawah OER yang bertugas menyediakan nasehat dan interpretasi kebijakan kepada semua departemen ADB, dan mengawasi ketentuan pengungkapan informasi yang ada dalam Kebijakan. InfoUnit ini juga akan merancang dan menjalankan pelatihan yang wajib diikuti staf operasional mengenai ketentuan pengungkapan informasi yang ada dalam Kebijakan. Unit ini juga akan mengembangkan sistem siaga dan memberikan dukungan kepada staf untuk memastikan bahwa ADB mematuhi Kebijakan. InfoUnit ini juga akan mendukung departemen-departemen operasional untuk menyusun rencana-rencana komunikasi untuk strategi, program dan proyek. Unit ini juga akan secara langsung mendukung pekerjaan Komite Penasehat

Pengungkapan Informasi kepada Publik (PDAC), dan menyerahkan kepada PDAC laporan-laporan pengawasan mengenai kemajuan dalam melaksanakan Kebijakan (lihat paragraf 151). InfoUnit ini akan secara teratur memperbaharui daftar dokumen-dokumen operasional yang dikeluarkan oleh ADB dan senantiasa memberitahukan pada publik mengenai dokumen-dokumen operasional yang disediakan bagi publik. Unit ini juga akan mengelola sebuah sistem untuk melacak permintaan informasi sesuai dengan persyaratan yang ada dalam Kebijakan.

137. Tim web OER akan menciptakan dan mengelola sebuah sistem pemberitahuan menggunakan e-mail yang memungkinkan pengguna informasi untuk menentukan jenis-jenis informasi yang mereka minati dan menerima pemberitahuan lewat e-mail pada saat dokumen yang bersangkutan muncul.

138. OER akan mendorong terciptanya sebuah budaya keterbukaan di kalangan staf ADB dan berupaya mendorong terciptanya pembagian informasi secara proaktif.

b. Penerjemahan

139. Melalui konsultasi-konsultasi dengan pemangku kepentingan yang berkepentingan, InfoUnit akan mempersiapkan sebuah kerangka kerja penerjemahan dalam 6 bulan setelah disetujuinya Kebijakan ini. Kerangka penerjemahan ini akan menjelaskan cara-cara yang akan dipergunakan ADB dalam memperbanyak informasi dalam bahasa-bahasa lain selain bahasa Inggris, yang merupakan bahasa resmi ADB.

140. InfoUnit juga akan mengkoordinasikan pekerjaan penerjemahan di ADB, menciptakan pusat dokumentasi mengenai penerjemahan-penerjemahan penting yang dilakukan ADB, dan menciptakan database para penerjemah yang mahir dalam bahasa-bahasa yang dipakai di negara-negara anggota ADB. InfoUnit akan meningkatkan pemahaman di antara departemen-departemen dan kantor-kantor ADB mengenai jasa-jasa penerjemahan yang tersedia bagi mereka.

c. Buku Panduan Kebijakan Komunikasi Publik

141. OER akan menerbitkan sebuah buku panduan staf mengenai kebijakan komunikasi publik yang memuat prosedur langkah demi langkah untuk memandu staf ADB dalam menyediakan informasi dan dokumen operasional kepada publik. Buku pedoman staf ini akan tersedia untuk Manajemen dan

staf. ADB juga akan membuat buku panduan terpisah untuk membimbing pemerintah negara-negara peminjam dan sponsor-sponsor proyek swasta untuk melaksanakan Kebijakan ini. OER akan memperbaharui buku panduan bagaimana berhubungan dengan media untuk memperjelas dan memudahkan prosedur-prosedur untuk berkomunikasi dengan media. Semua buku panduan ini akan disediakan bagi publik (lihat paragraf 68).

d. Jaringan Pusat-pusat Informasi Publik

142. Selama tahun pertama pelaksanaan Kebijakan, OER akan melaksanakan tinjauan terhadap program perpustakaan deposit dan mengembangkan sebuah strategi guna meningkatkan mutu pusat-pusat informasi publik ADB. Program dan strategi untuk pusat-pusat informasi publik ini akan dirampungkan dalam waktu 2 tahun setelah tanggal berlakunya Kebijakan ini.

143. Strategi ini mungkin mencakup peran ADB dalam menciptakan ataupun berpartisipasi dalam pusat-pusat informasi bersama-sama dengan badan-badan internasional lainnya. Strategi ini juga akan mengidentifikasi cara-cara memanfaatkan organisasi-organisasi masyarakat sipil, seperti LSM-LSM jaringan, serta lembaga-lembaga riset non pemerintah, untuk mensosialisasikan informasi mengenai kegiatan-kegiatan bantuan ADB.

4. Kantor Perwakilan Utama dan Kantor Perwakilan Kecil

144. Kantor-kantor perwakilan utama dan kantor-kantor perwakilan kecil berada di “garis depan” dan berperan amat penting dalam mengembangkan dan menjaga profil ADB, mengingat kedekatan mereka dengan kelompok-kelompok sasaran, keahlian mereka di bidang operasional dan ekonomi, dan pemahaman mereka mengenai budaya dan komunikasi yang unik di negara atau di wilayah di mana kantor-kantor tersebut berada.

145. Kepala kantor-kantor perwakilan ADB adalah komunikator kunci ADB dan akan ditugaskan untuk memperluas dan memperkuat interaksi ADB dengan media, para pembentuk opini, dan para pembuat keputusan di negara atau wilayah mereka. ADB harus menunjuk individu-individu yang memiliki keahlian operasional, kemampuan berkomunikasi, dan sikap yang tepat untuk melaksanakan tanggung jawab tersebut.

146. ADB akan sedikit demi sedikit meningkatkan jumlah staf hubungan eksternalnya di kantor-kantor perwakilannya.³⁰ Staf hubungan eksternal akan menyediakan dukungan dan nasihat profesional bagi kepala kantor perwakilan. Mereka juga akan menjadi bagian dari tim manajemen kantor perwakilan, dan akan mengetahui sepenuhnya semua kegiatan yang terjadi di kantor perwakilan tersebut. Staf hubungan eksternal kantor perwakilan memiliki rincian dan kualifikasi pekerjaan yang konsisten dan akan mendapatkan pelatihan secara terstruktur dan berkesinambungan.

147. Tanggung jawab utama dari staf hubungan eksternal di kantor-kantor perwakilan mencakup; menciptakan dan memelihara hubungan dengan sektor publik maupun swasta secara luas agar mereka bisa berinteraksi dengan staf senior ADB; memastikan bahwa media lokal dan internasional bisa berhubungan dengan wakil-wakil ADB dan mendapatkan informasi-informasi mengenai ADB; membantu staf kantor-kantor perwakilan kecil untuk melaksanakan aspek-aspek pengungkapan informasi dari strategi ini; membantu publik dalam suatu negara untuk memahami ketentuan pengungkapan informasi yang ada dalam Kebijakan; dan memantau berita-berita lokal, berita-berita nasional dan internasional baik dalam bahasa Inggris maupun dalam bahasa setempat yang menjadi kepentingan ADB.

148. Untuk meningkatkan konsistensi dan manfaat-manfaat pembagian informasi, ADB akan membentuk jaringan hubungan eksternal yang terdiri dari semua staf hubungan eksternal di kantor-kantor perwakilan dan OER dan mengadakan pertemuan rutin melalui konperensi video (dan secara tatap muka sekali setahun). Staf hubungan eksternal kantor perwakilan ADB akan mempunyai dua jalur pertanggungjawaban: ke direktur kantor perwakilan ADB di negara yang bersangkutan dan ke OER.

149. Kantor-kantor perwakilan ADB akan mengkoordinasikan penerjemahan dokumen-dokumen dan memeriksa ketepatan hasil terjemahan sesuai kebutuhan.

5. Peminjam atau Sponsor Proyek Swasta

150. Untuk proyek-proyek ADB, sebagian besar tanggung jawab dalam mengungkapkan informasi terletak pada pemerintah negara peminjam dan sponsor proyek swasta. Peminjam akan bekerja sama dengan staf dari departemen-departemen operasional untuk menyediakan staf penghubung di lokasi proyek untuk berdialog mengenai proyek dengan orang-orang

³⁰ Pada saat ini, 5 dari 20 kantor perwakilan kecil ADB memiliki petugas hubungan eksternal yang merupakan pekerja tingkat lokal (Republik Rakyat Cina, India, Indonesia, Nepal dan Filipina).

yang terkena dampak (paragraf 74). Staf penghubung tersebut dapat menggunakan situs web ADB untuk mengakses informasi mengenai proyek maupun negara dan untuk mengungkapkan informasi tersebut kepada pihak yang berkepentingan, dengan menggunakan mekanisme penyampaian informasi yang sesuai dengan kebudayaan daerah yang bersangkutan.

6. Komite Penasihat Pengungkapan Informasi kepada Publik

151. ADB akan membentuk sebuah Komite Penasehat Pengungkapan Informasi kepada Publik (PDAC) sebagai badan pengawas yang bertugas menafsirkan menginterpretasi, memantau, dan meninjau ketentuan pengungkapan informasi yang ada di dalam Kebijakan. PDAC akan beranggotakan seorang Direktur Eksekutif (*Managing Director*, yang berfungsi sebagai ketua), Direktur Utama OER (Principal Director), Sekretaris, Penasihat Hukum (General Counsel), dan akan bertanggung jawab langsung kepada Presiden. PDAC akan bertemu sesuai kebutuhan, untuk meninjau permintaan informasi yang ditolak oleh departemen-departemen dan kantor-kantor ADB lainnya.

152. PDAC akan memberikan kontribusi dalam laporan tahunan mengenai kebijakan komunikasi publik (paragraf 162) dengan cara menilai pelaksanaan elemen-elemen pengungkapan yang ada dalam Kebijakan. Laporan tahunan ini akan memuat ringkasan permintaan informasi yang ditolak oleh ADB, serta juga rekomendasi-rekomendasi untuk mengubah Kebijakan, Pedoman Operasional, atau struktur organisasi yang menunjang ADB dalam mengungkapkan informasi kepada publik.

B. Prosedur-prosedur untuk mendapatkan Informasi

1. Pengungkapan Informasi Secara Proaktif

153. Permintaan informasi yang dinyatakan oleh Kebijakan sebagai informasi yang tersedia bagi publik dapat disampaikan secara lisan maupun tertulis. Namun demikian, batasan waktu yang disebutkan dalam paragraf 157 baru akan mulai diperhitungkan dari saat ADB menerima permohonan tertulis. Permohonan dapat ditujukan kepada InfoUnit, kantor perwakilan ADB, atau kepada sebuah departemen operasional. Semua anggota staf

ADB berkewajiban memberikan dokumen-dokumen yang disediakan bagi publik secepat dan sepraktis mungkin. Hal ini mungkin berarti meminta pemohon untuk membuka sebuah bagian dari website ADB yang relevan jika dokumen tersebut disimpan disana dan pemohon telah memiliki akses untuk menggunakan internet.³¹

2. Perkecualian Permohonan Mendapatkan Informasi

154. Untuk informasi dan dokumen yang menurut Kebijakan tidak disediakan bagi publik, permohonan harus diterima secara tertulis (e-mail, surat, formulir umpan balik melalui Internet, atau faksimili). Permohonan dapat ditujukan kepada InfoUnit, atau kepada kantor perwakilan ADB yang bersangkutan. Data lengkap untuk menghubungi kantor-kantor tersebut akan disediakan bagi publik.

155. Jika sebuah permohonan mengacu kepada kegiatan bantuan di suatu negara berkembang anggota ADB, departemen-departemen operasional yang bersangkutan berkewajiban menentukan apakah dokumen yang diminta memuat informasi yang tidak boleh diungkapkan kepada publik karena terkait dengan bagian perkecualian (paragraf 123-130). Departemen-departemen ini juga berkewajiban untuk berkonsultasi dengan pemerintah, sponsor proyek swasta, atau penyandang dana yang berkaitan. Jika informasi tertentu dalam suatu dokumen dianggap rahasia menurut perkecualian-perkecualian yang ada dalam Kebijakan, departemen yang bersangkutan berkewajiban membuang informasi rahasia tersebut sebelum mengungkapkan dokumen, sambil tetap meninggalkan acuan terhadap materi yang telah dibuang tersebut (dengan alasan mengapa informasi tersebut harus dihilangkan). Staf dari InfoUnit OER berkewajiban memberikan arahan bagi departemen-departemen lain mengenai interpretasi Kebijakan sesuai kebutuhan.

3. Bahasa yang Digunakan dalam Permohonan

156. Permohonan dapat diserahkan ke ADB dalam bahasa Inggris atau dalam bahasa resmi atau bahasa nasional negara anggota ADB. Permohonan akan informasi dan dokumen yang disampaikan dalam bahasa lain selain bahasa Inggris dapat dialamatkan kepada kantor perwakilan kecil yang relevan maupun InfoUnit.

³¹ Sebuah prosedur untuk pemngembalian biaya yang telah dikeluarkan akan dirinci dalam buku pedoman staff mengenai kebijakan komunikasi publik.

4. Batas Waktu Bagi Tanggapan terhadap Pemohonan akan Informasi Baru

157. ADB berkewajiban memberitahukan tentang diterimanya sebuah permohonan (sebagaimana dipaparkan dalam paragraf 153 dan 154) dalam waktu 5 hari kerja. ADB berkewajiban menginformasikan kepada pemohon segera setelah sebuah keputusan diambil, dan dalam setiap kasus, tidak lebih dari 30 hari kalender setelah menerima permohonan. Dalam tanggapannya, ADB berkewajiban menyediakan informasi yang diminta atau jika tidak, mengemukakan alasan-alasan mengapa permohonan tersebut ditolak, sambil mengacu kepada ketentuan dalam Kebijakan yang mendasari penolakan. ADB berkewajiban menyediakan bagi publik, daftar permohonan yang sedang ditinjau, dan keputusan-keputusan atas permohonan-permohonan tersebut serta alasan-alasan dalam pengambilan keputusan.

5. Keluhan-keluhan

158. Jika seorang pemohon berkeyakinan bahwa permohonannya ditolak tanpa alasan kuat, atau bahwa Kebijakan telah diinterpretasikan secara tidak semestinya, pemohon yang bersangkutan dapat mengajukan permohonan untuk melaksanakan tinjauan atas keputusan ADB dalam bentuk tertulis kepada **Public Disclosure Advisory Committee** (Komite Penasehat Pengungkapan Informasi kepada Publik), Asian Development Bank, 6 ADB Avenue, Mandaluyong City, 1550 Metro Manila, Philippines, atau lewat e-mail kepada pdac@adb.org, atau lewat faksimili ke nomor +63 2 636 2640.

159. PDAC akan memberitahukan tentang diterimanya permohonan dalam waktu 5 hari kerja. PDAC akan berkumpul sesegera mungkin untuk mempertimbangkan keluhan tersebut. Dalam mempertimbangkan penolakan terhadap pengungkapan informasi, PDAC akan mempertimbangkan perkecualian-perkecualian yang ada dalam Kebijakan mengenai pengungkapan informasi kepada publik, serta kepentingan publik dalam pengungkapan informasi tersebut. PDAC wajib memberitahukan keputusannya kepada pemohon secara tertulis, sambil mengemukakan alasan-alasan, segera setelah sebuah keputusan dibuat, dan untuk setiap kasus, tidak lebih dari 30 hari kalender setelah menerima permohonan. PDAC berkewajiban menyediakan bagi publik secara terus menerus, daftar dari permohonan-permohonan semacam ini, sifat dari setiap permohonan, dan keputusan yang diambil dalam setiap kasus, diperbaharui tidak lebih dari 2 minggu setelah dibuatnya sebuah permohonan atau keputusan.

6. Permohonan akan Informasi Historis

160. Informasi historis tersedia bila diminta, sesuai dengan paragraf 127-129 dari Kebijakan. Permohonan untuk informasi semacam ini dapat diajukan dalam bentuk tertulis kepada: *Information Resources and Services Section*, Asian Development Bank, 6 ADB Avenue, Mandaluyong City, 1550 Metro Manila, Philippines, atau lewat e-mail kepada adblibrary@adb.org, atau lewat faksimili ke nomor +63 2 632 5020. Permohonan akan informasi historis harus mencantumkan secara terperinci informasi yang diminta; permohonan-permohonan yang terlalu luas dan tidak terperinci tidak akan dikabulkan. ADB berkewajiban memberitahukan tentang diterimanya permohonan semacam ini dalam waktu 5 hari kerja, dan ADB wajib menanggapi permohonan akan informasi historis dalam waktu 30 hari kalender. Periode waktu ini dapat diperpanjang jika informasi yang diminta berjumlah besar.

C. Tanggal Mulai Berlakunya Kebijakan dan Periode Transisi

161. Kebijakan ini akan mulai berlaku tanggal 1 September 2005. Untuk semua kegiatan yang belum dimulai atau yang baru saja mulai dipersiapkan, semua ketentuan pengungkapan yang ada dalam Kebijakan wajib diterapkan. Untuk kebijakan, strategi, serta strategi dan program yang telah selesai dibahas di dalam Rapat Tinjauan Manajemen pada saat Kebijakan ini mulai diberlakukan, persyaratan pengungkapan yang ada dalam Kebijakan hanya wajib diterapkan bagi tinjauan dan pembaharuan kebijakan, strategi, serta strategi dan program tersebut. Untuk proyek atau program yang telah selesai melakukan penilaian pada saat berlakunya Kebijakan ini, persyaratan pengungkapan yang ada di dalam Kebijakan tidak wajib diterapkan bagi fase persiapan, sebelum proyek/program tersebut mendapatkan persetujuan dari Direksi. Namun persyaratan pengungkapan wajib diterapkan bagi fase pelaksanaan dan penyelesaian proyek. Dalam dua tahun setelah tanggal mulai berlakunya Kebijakan, ADB berkewajiban menyediakan kepada publik PID untuk semua proyek bantuan ADB yang sedang dilaksanakan. Dalam tahun pertama setelah tanggal mulai berlakunya Kebijakan, ADB berkewajiban menyediakan kepada publik sedikitnya 50 % PID dari semua proyek dan program yang sedang dilaksanakan.

D. Pengawasan dan Pembuatan Laporan

162. ADB akan mengawasi pelaksanaan Kebijakan dan akan mengevaluasi hasilnya. ADB berkewajiban menyediakan bagi publik hasil-hasil pemantauan ADB mengenai kegiatan-kegiatannya dalam pengungkapan informasi pada laporan tahunan. Lampiran 2 menggambarkan kerangka penilaian kinerja ADB untuk Kebijakan ini.

163. ADB menyediakan ruang bagi pemangku kepentingan untuk mengemukakan isu-isu, mengakses informasi dan berhubungan secara efektif dengan ADB dalam melaksanakan Kebijakan. Jika diminta, ADB tidak akan mengungkapkan nama dari individu atau kelompok yang menyuarakan keprihatinan mereka mengenai pelaksanaan Kebijakan.

E. Tinjauan dan Perubahan

164. ADB mungkin perlu meninjau dan memperbaiki ketentuan-ketentuan yang ada dalam Kebijakan berdasarkan pengalaman melaksanakan Kebijakan, hasil-hasil tinjauan atas kebijakan dan strategi ADB lainnya, dan perubahan dalam cara-cara pengungkapan informasi di luar ADB. Keluwesan akan dibutuhkan dalam mengintegrasikan perubahan-perubahan tersebut dari waktu ke waktu. Oleh karena itu, ADB mungkin merevisi atau mengubah Kebijakan, sebagaimana dibutuhkan, setelah ada persetujuan dari Direksi.

165. Mengingat Kebijakan ini telah menetapkan persyaratan pengungkapan yang baru bagi kebijakan dan strategi-strategi lain ADB yang telah lebih dulu ada sebelum kebijakan ini, bagian Panduan Operasional dari kebijakan dan strategi-strategi tersebut akan diperbaharui dalam waktu 6 bulan setelah disetujuinya Kebijakan ini.

166. ADB berkewajiban melaksanakan sebuah tinjauan menyeluruh setelah suatu jangka waktu tertentu, tidak lebih dari 5 tahun sejak tanggal berlakunya Kebijakan. Tinjauan tersebut akan secara aktif melibatkan individu dan organisasi-organisasi yang berkepentingan.

VII. Implikasi-Implikasi terhadap Staf dan Sumberdaya

167. Keberhasilan dalam pelaksanaan Kebijakan ini akan memberikan beban baru bagi banyak staf ADB, dan melibatkan biaya-biaya tambahan. Pergeseran besar ADB menuju keterbukaan, pengungkapan informasi lebih luas, dan pembagian informasi yang lebih proaktif adalah sebuah tanggung jawab besar bagi ADB. Proses-proses serta tindakan-tindakan penting sebagaimana telah disebutkan di paragraf-paragraf terdahulu akan membutuhkan sumberdaya-sumberdaya tambahan di bidang-bidang tertentu. Segala upaya telah dilakukan untuk menanggung biaya tambahan yang disebabkan oleh pelaksanaan Kebijakan baru ini; biaya-biaya tersebut akan ditinjau secara teliti begitu Kebijakan ini mulai berlaku, dan alokasi –alokasi anggaran akan disesuaikan.

168. Sebagaimana dijelaskan secara lebih terinci di bawah ini, ADB akan mengalokasikan sumberdaya-sumberdaya yang dibutuhkan, secara bertahap. Seluruhnya, 1 pos staf internasional, 10 pos pekerja lokal. Dalam jangka pendek akan dibutuhkan sumber daya senilai dengan 5,2 tahun staf profesional dan 1.5 tahun staf pendukung.³² Pelaksanaan Kebijakan juga akan membutuhkan biaya-biaya yang muncul satu kali sejumlah kira-kira \$203.000 dan biaya-biaya teratur sebesar sekitar \$ 208.000 per tahun.

A. Hubungan-hubungan Eksternal

169. Menyusul disetujuinya Kebijakan ini, ADB akan merekrut delapan staff pekerja lokal baru di kantor-kantor perwakilan ADB yang saat ini memiliki kemampuan terbatas dalam hubungan eksternal: Bangladesh, Kazakhstan,³³ Republik Kirgistan, Pakistan, Sri Lanka, Thailand, Uzbekistan, dan Viet Nam (paragraf 146).³⁴ Dalam jangka menengah, ADB akan memprioritaskan kantor-kantor perwakilannya yang lain dalam menangani kebutuhan-kebutuhan dan peluang-peluang di bidang hubungan eksternal, dan

³² Satu staf internasional dan enam pos pekerja lokal telah dimasukkan dalam anggaran ADB untuk tahun 2005.

³³ Staf Hubungan eksternal akan menangani komunikasi publik di Kazakhstan dan juga komunikasi publik yang berkaitan dengan Kerjasama Ekonomi Regional Asia Tengah. Lihat catatan kaki 30.

³⁴ Lihat catatan kaki 30.

membuka pos-pos tambahan sesuai dengan situasi tersebut. ADB akan pula menimbang kebutuhan menciptakan pos-pos staf internasional yang memiliki tanggung jawab regional pada kantor-kantor perwakilan yang sesuai.

170. Berdasarkan pada pengaturan-pengaturan organisasi yang baru mengenai hubungan eksternal, ADB akan meninjau lebih jauh kebutuhan sumberdaya manusia untuk melaksanakan strategi hubungan eksternal di bawah Kebijakan, mengidentifikasi bidang-bidang yang harus diperbaiki dan menyelaraskan pendistribusian keahlian staf di OER dan kantor-kantor perwakilan ADB. Jika dibutuhkan ADB juga akan merealokasikan sumberdaya-sumberdaya yang tersedia di dalam anggaran yang telah disetujui. Biaya yang muncul satu kali, seperti untuk survai dan biaya-biaya lainnya yang muncul berulang, seperti untuk perjalanan dinas, pelatihan dan kegiatan-kegiatan penjangkauan publik akan pula dinilai dan akan diupayakan untuk mendapatkan dana yang dibutuhkan untuk kegiatan-kegiatan ini melalui proses anggaran tahunan.

171. OER akan meninjau kemungkinan peningkatan status pusat-pusat informasi di kantor-kantor perwakilan ADB dan kantor-kantor lapangan lainnya yang melayani anggota negara berkembang, dan perkiraan biaya yang dibutuhkan akan disampaikan kepada Dewan Direksi secara terpisah.

B. Pengungkapan Informasi

172. Didirikannya unit baru untuk informasi publik dan pengungkapan informasi dalam OER (InfoUnit), yang akan memantau pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi ketentuan-ketentuan pengungkapan informasi yang ditentukan Kebijakan, akan membutuhkan tambahan satu pos staf internasional dan satu pos pekerja lokal. Selain itu, satu pekerja lokal akan ditugaskan ke dalam tim website ADB untuk bekerja sama dengan InfoUnit, departemen-departemen operasional, dan kantor-kantor lain untuk menempatkan lebih banyak lagi dokumen dalam situs web ADB. OER akan membutuhkan anggaran pelatihan sebesar sekitar \$133.000 dalam tahun pertama, dan \$20.000 di setiap tahun berikutnya untuk memantau Kebijakan.

173. Staf operasional akan lebih banyak menghabiskan waktu untuk mengungkapkan dokumen-dokumen tambahan yang diatur oleh Kebijakan, berkomunikasi secara lebih sistematis dengan orang-orang yang terkena dampak, menanggapi umpan balik yang diterima dari pemangku kepentingan, dan mengatur penerjemahan CSP serta pembaharuan CSP.

Departemen-departemen regional akan membutuhkan tambahan 5,2 tahun staff internasional (\$ 960.000) dan 1,5 tahun staf pendukung (\$32.500), dan biaya-biaya perjalanan yang berhubungan dengan penambahan tersebut sebanyak \$ 60.000 per tahun. Departemen-departemen regional juga membutuhkan \$70.000 satu kali untuk membuat dokumen-dokumen informasi proyek, dan \$128.000 per tahun untuk biaya penerjemahan. OER akan mengembangkan, dalam 6 bulan setelah disetujuinya Kebijakan, sebuah kerangka untuk memperluas cakupan dokumen-dokumen yang ADB terjemahkan secara sistematis. Kerangka penerjemahan akan memuat anggaran tahunan penerjemahan yang lebih menyeluruh.

174. Meningkatnya jumlah permintaan akan informasi-informasi historis yang dapat diantisipasi sebagai hasil Kebijakan baru ini akan diakomodasikan melalui sistem tata kelola perpustakaan, manajemen rekod dan arsip yang lebih solid dan efektif-biaya.

175. Di bawah sistem informasi baru dan strategi teknologi II ADB (2004-2009), sistem komputer ADB akan dikonfigurasi ulang dan dikonsolidasikan untuk melayani penyediaan informasi secara tepat waktu dan relevan. Sistem penyimpanan informasi dan pengambilan data baru yang pada saat ini sedang dikembangkan dan direncanakan di bawah strategi tersebut, diharapkan dapat mempermudah dan mempercepat penyimpanan data serta akses untuk mendapatkan informasi operasional. Diharapkan bahwa dengan menyediakan lebih banyak informasi yang terkait dengan proyek pada situs web ADB – dan mengorganisasi informasi-informasi tersebut untuk meningkatkan akses pagi pengguna informasi-waktu yang pada saat ini dipergunakan para staf untuk menanggapi permintaan informasi akan dapat dikurangi.

176. Untuk pinjaman dan bantuan teknis, biaya untuk melaksanakan rencana-rencana komunikasi dan untuk mengembangkan mekanisme-mekanisme untuk berkomunikasi dengan orang-orang yang terkena dampak (lihat paragraf 74-76) akan berbeda-beda tergantung dari jenis dan lokasi geografis proyek, dan akan diidentifikasi serta diperhitungkan ke dalam anggaran setiap program/proyek pada tahap pembuatan rancangan program/proyek tersebut.

VIII. Tinjauan Kepatuhan

177. Persyaratan-persyaratan pengungkapan informasi yang diatur oleh Kebijakan wajib diawasi oleh tinjauan kepatuhan yang sejalan dengan mekanisme akuntabilitas ADB.³⁵ Kebijakan yang dipaparkan di paragraf 28-38, persyaratan-persyaratan terperinci mengenai pengungkapan informasi yang dipaparkan di paragraf 55-130, dan pengaturan pelaksanaan Kebijakan yang dipaparkan di paragraf 153-166 wajib diawasi oleh tinjauan kepatuhan yang berada di bawah mekanisme akuntabilitas ADB.

IX. Rekomendasi

178. Presiden merekomendasikan kepada Dewan Direksi untuk menyetujui kebijakan komunikasi publik ini.

³⁵ ADB. 2003. The Review of the Inspection Function:: establishment of a New ADB Accountability Mechanism, 8 May, R79-03.

TREND KOMUNIKASI DAN PENGUNGKAPAN INFORMASI PADA BANK- BANK PEMBANGUNAN MULTILATERAL LAIN

A. Hubungan Eksternal pada Bank-Bank Pembangunan Multilateral

1. Bank-bank pembangunan multilateral lain (MDB) telah meningkatkan kegiatan mereka dalam menjangkau publik secara proaktif selama beberapa tahun terakhir ini, dengan didukung oleh komitmen dari jajaran manajemen mereka dan sumber daya staff serta dana yang lebih besar untuk menjalin hubungan dengan media dan hubungan masyarakat. Bank-bank pembangunan multilateral yang berkantor pusat di Washington telah melakukan langkah-langkah penting untuk menanggapi secara langsung meningkatnya kebutuhan akan informasi mengenai lembaga-lembaga pembangunan, meningkatnya kritik yang disuarakan oleh LSM-LSM terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh lembaga keuangan internasional, serta makin ketatnya persaingan untuk mendapatkan dana konsesi dari negara-negara donor.

2. Bank Dunia memiliki 250 staf professional untuk menangani hubungan eksternal. Kantor-kantornya di lapangan sangat aktif di bidang ini, terutama di wilayah Asia dan Pasifik. Bank Pembangunan Inter-Amerika (IDB), yang mungkin merupakan pembanding terdekat dengan ADB, juga telah meningkatkan sumber dayanya untuk menangani hubungan eksternal dan memiliki sekitar 45 staf internasional, ditambah tenaga konsultan dalam jumlah yang cukup besar. Menanggapi sebuah laporan yang amat kritis mengenai Dana Moneter Internasional (IMF), lembaga tersebut telah menambah jumlah stafnya untuk menangani hubungan eksternal dari 70 orang pada tahun 2000, menjadi 90 orang pada akhir tahun 2004. Bank Dunia, IMF, dan IDB memiliki kantor di Eropa dan Asia yang aktif berkecimpung dalam bidang media dan hubungan masyarakat. Hasilnya, Bank Dunia, IMF, dan IDB dewasa ini lebih dikenal daripada dua dekade lalu.

B. Pengungkapan Informasi pada Bank-Bank Pembangunan Multilateral Lain

3. Dalam bidang pengungkapan informasi, akses publik untuk mendapatkan informasi dari MDB kini menjadi isu yang penting karena adanya

Lampiran 1, halaman 2

pandangan tentang pengaruh MDB di negara-negara berkembang. Laporan Pembangunan Manusia (*Human Development Report*) tahun 2002 yang dikeluarkan Program Pembangunan PBB (UNDP) menegaskan “ada jurang yang memprihatinkan dalam hal transparansi” pada lembaga-lembaga keuangan internasional karena tidak adanya notulen atau catatan tentang suara dalam pengambilan keputusan di dalam dewan direksi Bank Dunia dan IMF. Laporan Pembangunan Manusia itu menyimpulkan, akibatnya, “penduduk dari negara-negara anggota (atau pihak luar yang berkepentingan) tidak dapat meminta pertanggungjawaban direksi yang mewakili negara mereka atau pemerintah mereka terhadap kebijakan-kebijakan yang mereka ambil di Bank Dunia dan IMF.”¹

4. Kebijakan-kebijakan resmi yang pertama mengenai informasi dan pengungkapan informasi MDB dikalangan bank-bank pembangunan multi-lateral, yang dikembangkan di awal tahun 1990-an, mendorong penyampaian informasi kepada publik secara lebih rinci mengenai kebijakan, program, dan proyek. Tetapi pada saat itu masih banyak pembatasan dan larangan dalam menerbitkan informasi. Lagi pula, kebijakan-kebijakan tersebut tidak menjamin bahwa masyarakat yang tinggal di daerah proyek akan dapat mengakses informasi tentang kegiatan yang diusulkan yang memungkinkan mereka untuk dapat memberikan sumbangan yang berarti dalam perencanaan dan pelaksanaan proyek. Akibatnya, begitu kebijakan-kebijakan itu diterapkan langsung muncul tuntutan dari publik agar kebijakan-kebijakan itu diperbaiki. Tuntutan ini meningkat dalam beberapa tahun terakhir dan didukung oleh sejumlah negara.

5. Akibatnya, semua MDB telah meninjau ulang dan memperluas Kebijakan Pengungkapan Informasi mereka-atau sedang melakukan hal-hal tersebut. Kebijakan-kebijakan baru ini mempunyai banyak kemiripan. Semua kebijakan baru, baik yang sedang dilaksanakan ataupun baru diusulkan, bersifat lebih proaktif dalam menyediakan informasi tentang kegiatan operasional dan informasi lainnya. Semua MDB memperluas lingkup dan memperbanyak jenis informasi yang tersedia bagi publik, dan biasanya mereka menggunakan situs web resmi mereka sebagai sarana penting dalam penyebaran informasi. Mereka menghadapi hambatan yang serupa dalam menyediakan informasi tertentu bagi publik, antara lain informasi yang bersifat khusus, seperti rekomendasi hukum, informasi yang disediakan pihak lain, informasi bisnis yang bersifat rahasia, dan informasi yang dikhawatirkan akan mempengaruhi hubungan antara suatu MDB dengan pemerintah negara anggota.

¹ UNDP. *Human Development Report 2002: Deepening Democracy in a Fragmented World*. New York:115. Dapat dilihat di <http://www.undp.org/hdr2002/chapterfive.pdf>

6. Beberapa unsur penting mengenai Kebijakan Pengungkapan Informasi pada Bank-bank pembangunan multilateral (MDB) diuraikan dibawah ini:

1. Bank Pembangunan Afrika (AfDB)

7. Bank Pembangunan Afrika (AfDB) mengesahkan Dokumen Kebijakan Pengungkapan Informasi pada Desember 1997. AfDB mulai meninjau ulang kebijakan tersebut pada tahun 2003, dan bulan Maret 2004, mulai menjalankan kebijakan baru yang menekankan pada transparansi yang lebih luas.

8. Misalnya, kebijakan tahun 2004 itu menetapkan bahwa draft dokumen-dokumen operasional dan draft dokumen-dokumen strategi nasional diungkapkan paling lambat 50 hari sebelum Dewan Direksi membahas dokumen-dokumen tersebut guna meningkatkan partisipasi dan konsultasi para pemangku kepentingan. Penilaian terhadap kinerja lembaga tersebut di suatu negara diungkapkan, demikian juga ringkasan mengenai perubahan-perubahan penting dalam suatu proyek, setelah proyek tersebut mendapat persetujuan Dewan Direksi.

9. Kebijakan baru juga memuat ketentuan agar ringkasan berita acara rapat tahunan, diungkapkan dan kewenangan kepada Anggota Dewan Direksi untuk menyediakan informasi teknis mengenai suatu proyek jika diminta oleh pihak yang berkepentingan.

10. Ketika menyetujui revisi Kebijakan Pengungkapan Informasi, Dewan Direksi ADB mengarahkan agar kebijakan tersebut diperbaharui secara teratur untuk memastikan agar cara-cara yang baik yang dipakai oleh lembaga-lembaga sejenis bisa dimasukkan ke dalam kebijakan tersebut. Dewan Direksi, secara khusus, menekankan perlunya mengawasi perkembangan-perkembangan yang terjadi di lembaga-lembaga sejenis lainnya, terutama yang menyangkut pengungkapan notulen-notulen rapat Direksi.

2. Bank Eropa untuk Rekonstruksi dan Pembangunan (EBRD)

11. Bank Eropa untuk Rekonstruksi dan Pembangunan (EBRD) telah menyetujui *Kebijakan Informasi Publik* pada Juni 2000. Setahun kemudian, EBRD melakukan peninjauan awal pelaksanaan kebijakan itu, yang hasilnya membuat Direksi meminta agar diadakan sebuah tinjauan menyeluruh. Peninjauan tersebut berujung pada diberlakukannya revisi dari kebijakan tersebut pada 29 April 2003.

Lampiran 1, halaman 4

12. Profil suatu proyek (dokumen ringkasan proyek) disediakan bagi publik 30 hari sebelum dibahas oleh Dewan Direksi untuk proyek-proyek sektor swasta, dan 60 hari untuk proyek-proyek sektor publik. Setelah disetujui oleh Direksi, informasi mengenai proyek tersebut terus diperbarui di website mereka. Evaluasi tentang kegiatan di sektor swasta juga dimuat dalam situs web.

13. Berdasarkan kebijakan baru ini, publik diajak untuk memberi komentar mengenai persiapan strategi EBRD di suatu negara, dan mereka diberikan waktu paling sedikit 8 minggu untuk memberikan komentar mereka. Sebuah dokumen tambahan yang merangkum komentar yang diterima dan tanggapan tim EBRD di negara tersebut atas komentar yang diterima harus disertakan dan diserahkan kepada Komite Eksekutif, juga diserahkan kepada Anggota Dewan Direksi sebelum dibahas dalam lokakarya-lokakarya tentang strategi tersebut. Kebijakan tersebut juga menetapkan bahwa draft kebijakan sektoral akan dimuat dalam situs web EBRD supaya dapat dikomentari, paling sedikit 45 hari setelah diskusi para Direksi sebelum diadakannya rapat Dewan Direksi.

14. Kebijakan tahun 2003 juga mengatur dilakukannya percobaan agar dokumen strategi EBRD di suatu negara yang disetujui diterjemahkan ke dalam bahasa setempat. Selain itu, kebijakan ini juga menyatakan bahwa EBRD akan menerjemahkan tiga kebijakan utama mereka (mengenai pengungkapan informasi, inspeksi, dan lingkungan hidup).

15. EBRD merupakan satu-satunya MDB yang memuat laporan tahunan mengenai pelaksanaan pengungkapan informasi mereka dalam situs web mereka.

3. Bank Investasi Eropa (BIE)

16. Pada Oktober 2002, Bank Investasi Eropa (EIB) mengeluarkan informasi singkat mengenai Pernyataan Kebijakan Informasi, dilengkapi dengan brosur yang menggambarkan bagaimana informasi penting diungkapkan. (Bagaimana EIB Berkomunikasi- Suatu Pemandangan Umum). Selain itu EIB juga mengeluarkan Peraturan-peraturan mengenai Akses Publik terhadap Dokumen-dokumen, yang utamanya terdiri dari pengantar, definisi lingkup dan terminologi, serta pengecualian dalam pengungkapan informasi.

17. Walaupun EIB belum memasukkan klausa “yang mendukung pengungkapan informasi”, Peraturan itu menyatakan bahwa “EIB memiliki komitmen untuk menerapkan sebuah kebijakan informasi yang bersifat aktif

dan akan meneruskan serta menguatkan upaya-upaya untuk menyediakan informasi tentang strategi, kebijakan, kegiatan, dan cara-cara mereka kepada publik.” Peraturan-peraturan tersebut juga merinci bahwa “bilamana, dan sejauh masih sesuai, EIB akan terus menerbitkan informasi mendasar tentang tiap-tiap kegiatan yang telah selesai, sesuai perjanjian dengan pihak-pihak yang menjadi mitra kontraknya,” Pernyataan Kebijakan Informasi menambahkan bahwa sebagai lembaga keuangan Uni Eropa (EU), EIB mendasarkan Kebijakan Pengungkapan Informasi mereka pada “kebijakan Uni Eropa yang sesuai mengenai transparansi dan pengungkapan informasi kepada publik, serta perundang-undangan lainnya.”

18. Pernyataan Kebijakan Informasi menyatakan bahwa dokumen-dokumen hukum tersedia dalam semua bahasa resmi EU. Sedangkan tersedia atau tidaknya dokumen-dokumen publikasi dalam bahasa-bahasa EU dan/atau bahasa-bahasa lain di luar bahasa resmi EU ditentukan oleh tujuan-tujuan operasional EIB. Situs web EIB menggunakan bahasa Inggris, Perancis, dan Jerman.

19. Mengenai dokumentasi historis, EIB menetapkan bahwa kerahasiaan sebuah dokumen umumnya berakhir setelah 30 tahun.

20. Pernyataan Kebijakan Informasi secara eksplisit mengakui bahwa publik dapat menyampaikan keluhan mengenai pengungkapan informasi kepada Komisi Ombudsman Eropa sesuai dengan Perjanjian Tentang Uni Eropa.

21. Pada Juni 2004, Dewan Direksi EIB mengesahkan beberapa perubahan spesifik dalam cara-cara pengungkapan informasi di lembaga tersebut, tanpa resmi merevisi *Pernyataan* Kebijakan Informasi. Misalnya peraturan tata laku dapat pada jabatan-jabatan yang peka kini tersedia bagi publik. Begitu pula informasi gaji dan tunjangan Dewan Direksi dan Komite Audit dan laporan baru mengenai tanggungjawab perusahaan.

4. Bank Pembangunan Inter-Amerika (IDB)

22. Pada Oktober 1994, Dewan Direksi IDB mengesahkan kebijakan awal pengungkapan informasi dan mengintegrasikannya dalam Pedoman Kebijakan Operasional (OP102) pada November 1994. Pedoman tersebut diubah pada Pebruari 1998 dan diubah kembali pada April 2001, untuk mencerminkan bertambahnya daftar dokumen yang tersedia bagi publik. Pada tahun 2002 IDB meninjau ulang kebijakan tersebut, yang akhirnya menghasilkan revisi dan pembaruan terhadap dokumen itu pada November 2003.

Lampiran 1, halaman 6

23. Kebijakan baru itu memperkenalkan pendekatan yang lebih sistematis dan cepat dalam mengakses arsip-arsip IDB. Informasi historis tersedia bagi publik dua puluh tahun terhitung sejak dikeluarkannya informasi tersebut. Informasi historis yang tidak bisa dibuka untuk publik pada saat dikeluarkan, tapi dapat diungkapkan berdasarkan kebijakan ini, akan tersedia bagi publik ketika proyek/program telah rampung dan setelah pemerintah memberikan ijin.

24. Selain itu, program kerja tahunan dan 3 bulanan Dewan Direksi juga tersedia bagi publik. Laporan yang diserahkan oleh ketua-ketua Komite Dewan Direksi kepada Dewan Direksi mengenai diskusi-diskusi komite yang membahas kebijakan operasional dan sektor, strategi sektor, strategi IDB disuatu negara, dokumen-dokumen mengenai negara-negara yang memiliki banyak hutang, strategi pengurangan kemiskinan, dan dokumen interim mengenai strategi pengurangan kemiskinan, juga tersedia bagi publik. Kebijakan ini menjadikan IDB sebagai MDB pertama yang berkomitmen untuk menerbitkan notulen rapat-rapat Dewan Direksi (dalam waktu 60 hari setelah mendapat persetujuan).

25. Walaupun tidak dicantumkan dalam kebijakan mereka, IDB umumnya mewajibkan semua dokumen yang diserahkan kepada Dewan Direksi ditulis dalam bahasa Inggris dan Spanyol. Sedangkan dokumen-dokumen yang diserahkan kepada Dewan Gubernur harus tersedia masing-masing dalam bahasa resmi IDB, yaitu Inggris, Perancis, Portugis, dan Spanyol.

5. Grup Bank Dunia

a. Korporasi Keuangan Internasional

26. Korporasi Keuangan Internasional (IFC) mulai melaksanakan Kebijakan Pengungkapan Informasi awal pada Juli 1994. Pembaharuan kebijakan ini berlaku efektif pada Januari 1996. Kemudian, Dewan Direksi menyetujui klarifikasi dan revisi lebih lanjut dari kebijakan yang sudah direvisi pada bulan Juli 1998. Seperti halnya kebijakan-kebijakan pada lembaga keuangan internasional lainnya, kebijakan tersebut didasarkan pada “pertimbangan yang mendukung pengungkapan informasi” dan memuat ketentuan-ketentuan serupa.

27. Profil-profil proyek sektor swasta (ringkasan dokumen informasi proyek) tersedia bagi publik paling sedikit 30 hari sebelum mendapat persetujuan dari Dewan Direksi, dan terus menerus diperbaharui di situs web sampai mendapat persetujuan dari Dewan Direksi. Informasi mengenai

dampak-dampak sosial dan lingkungan hidup suatu proyek tersedia bagi publik minimum 30 atau 60 hari sebelum mendapat persetujuan dari Dewan Direksi, tergantung pada kategori resiko sosial dan lingkungan hidup proyek tersebut.

28. IFC menerbitkan sejumlah dokumen evaluasi mengenai kegiatan di sektor swasta, termasuk pelajaran-pelajaran yang diperoleh dari investasi-investasi IFC di masa lalu (dikelompokkan berdasarkan sektor, subyek, dan negara). IFC juga menyediakan informasi tentang studi evaluasi, rangkuman studi khusus, dan penilaian tahunan bagi publik.

29. Pada tahun 2004 IFC memulai meninjau ulang Kebijakan Pengungkapan Informasi mereka dan, setelah mengawalinya dengan proses konsultasi dan survai terhadap klien melalui situs web mereka, saat ini IFC meminta masukan mengenai dokumen konsultasi yang tersedia bagi publik pada tanggal 16 Agustus 2004. Selanjutnya, pada November 2004, revisi draft kerangka kerja kebijakan IFC tersedia bagi publik.

30. Revisi draft kerangka kerja kebijakan mengusulkan agar klien-klien IFC mengungkapkan dampak-dampak sosial dan lingkungan hidup kepada orang-orang yang terkena dampak proyek sedini mungkin, dan mengawasi serta membuat laporan publik mengenai rencana kegiatan untuk mengurangi dampak sosial dan lingkungan hidup yang disebabkan proyek. IFC akan mengupayakan agar rencana-rencana tersebut tersedia bagi publik melalui saluran pengungkapan informasi mereka. Draft tersebut juga mengusulkan supaya IFC membuat laporan publik mengenai dampak-dampak pembangunan yang diperkirakan timbul dalam proyek-proyek yang diusulkan, dan dengan melakukan perhitungan jumlah total setelah pengeluaran. Draft ini juga mengusulkan agar IFC membuat laporan tahunan yang sistematis, menyeluruh, dan sebanding mengenai dampak pembangunan dari investasi-investasi mereka.

31. Draft kerangka kerja kebijakan juga mengusulkan agar notulen rapat-rapat Dewan Direksi disediakan bagi publik, setelah informasi yang dianggap terlalu sensitif untuk publik dihilangkan dari notulen-notulen tersebut.

32. Kebijakan baru IFC mengenai pengungkapan informasi diharapkan akan diserahkan kepada Dewan Direksi untuk dimintakan persetujuannya pada triwulan ketiga tahun 2005.

b. Badan Penjamin Investasi Multilateral (MIGA)

33. Badan Penjamin Investasi Multilateral (MIGA) mempertahankan Kebijakan Pengungkapan Informasi yang, diantaranya, mengatur diterbitkannya laporan kwartalan yang memuat ringkasan proyek-proyek yang dijamin, termasuk keterangan terperinci mengenai nama dan negara asal investor, nama dan negara penerima investasi, jumlah investasi, dan jumlah jaminan dan perlindungan.

34. Kontrak-kontrak standar MIGA mengenai jaminan yang digunakan sebagai dasar untuk membuat draft kontrak proyek tertentu, tersedia bagi para pemohon dan publik secara luas. Sedangkan tarif premi dasar MIGA dibuka untuk umum untuk membantu pemohon yang potensial memperkirakan biaya premi bagi investasi yang diusulkan.

35. MIGA dengan cermat mengawasi peninjauan terhadap Kebijakan Pengungkapan Informasi yang dilakukan oleh IFC dan bermaksud akan mulai melakukan peninjauan Kebijakan Pengungkapan Informasi mereka setelah IFC selesai melakukan proses peninjauan kebijakan mereka (pada tahun 2005).

c. Bank Dunia

36. Bank Dunia terus meningkatkan akses publik untuk mendapatkan informasi mengenai kegiatan-kegiatannya. Bank Dunia telah memulai suatu program rintisan untuk memperluas lingkup dokumen-dokumen yang tersedia bagi publik di sejumlah negara, menyiapkan anggaran yang besar untuk membangun jaringan pusat informasi publik secara global, menyiapkan kerangka kerja yang mendukung ditingkatkannya penerjemahan dokumen-dokumen mereka, dan mulai membahas pengembangan sebuah mekanisme untuk menanggapi keluhan-keluhan publik tentang pengungkapan informasi.

37. Bank Dunia menjadi MDB pertama yang menerapkan Kebijakan Pengungkapan Informasi pada Agustus 1993. Setelah dilakukan peninjauan ulang oleh staf pada tahun 1995 dan 1997, dan pada tahun-tahun berikutnya, dokumen-dokumen baru ditambahkan ke dalam daftar dokumen-dokumen yang disediakan bagi publik. Tinjauan menyeluruh yang dilakukan pada tahun 2000 dan 2001 berujung pada disetujuinya Kebijakan Pengungkapan Informasi yang lebih luas pada September 2001. Kebijakan Pengungkapan Informasi Bank Dunia tersebut berlaku efektif sejak tahun 2002.

38. Kebijakan baru ini diantaranya memperkenalkan pengungkapan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan penyesuaian peminjaman dan pernyataan penutup dari ketua rapat pada saat diadakannya rapat Dewan Direksi mengenai strategi bantuan Bank Dunia untuk suatu negara dan dokumen-dokumen mengenai strategi di sektor tertentu. Kebijakan baru ini juga mengambil pendekatan yang lebih sistematis dan cepat untuk mengakses arsip-arsip Bank Dunia. Walaupun tidak disebutkan dalam kebijakan tersebut, Bank Dunia juga mengungkapkan nama-nama perusahaan yang masuk daftar hitam.

39. Bank Dunia menetapkan bahwa kajian tentang lingkungan hidup, rencana dan kerangka kerja tentang pemukiman kembali bagi masyarakat adat wajib diungkapkan kepada orang-orang yang terkena dampak proyek dalam bentuk, bahasa, dan cara yang dapat dimengerti oleh mereka. Dokumen berisi informasi tentang proyek, yang disiapkan untuk semua kegiatan peminjaman, harus memuat daftar dokumen-dokumen faktual yang mendukung persiapan proyek.

40. Ketika menyetujui Kebijakan Pengungkapan Informasi di tahun 2001, Bank Dunia juga mendukung upaya untuk melihat berbagai kemungkinan untuk meningkatkan jumlah dokumen yang diterjemahkan. Hal ini menjamin agar orang-orang yang terkena dampak bisa terjangkau, memperkuat pusat informasi publik, dan melibatkan para pakar komunikasi secara lebih efektif dalam melaksanakan elemen-elemen penyebaran informasi dan penjangkauan kelompok pengguna informasi yang ada dalam kebijakan tersebut. Sejak tahun 2001, Bank Dunia telah meningkatkan jumlah dan kapasitas pusat informasi publik, dan meluncurkan sebuah program percontohan yang melibatkan negara-negara anggota yang berminat untuk menjajagi cara-cara menyediakan informasi tambahan mengenai persiapan dan pelaksanaan strategi bantuan Bank Dunia di suatu Negara, dokumen-dokumen strategi pengurangan kemiskinan, dan proyek-proyek.

41. Pada Juli 2003, Dewan Direksi mendukung sebuah program yang bertujuan memperkuat pusat informasi publik, dan menganggarkan jutaan dolar untuk tujuan tersebut. Bank Dunia saat ini sedang melatih para staf kantor pusat informasi publik di berbagai negara, dan para staf ini diharapkan akan menjadi staf ahli internal dalam pengungkapan informasi yang membantu diterbitkannya dokumen-dokumen ke dalam bahasa setempat, memberi saran kepada staf tentang penerjemahan, meningkatkan kesadaran tentang kegiatan operasional, dan memfasilitasi kemitraan dalam penyebaran informasi di dalam dan di luar lembaga tersebut.

Lampiran 1, halaman 10

42. Juga pada Juli 2003, Bank Dunia mulai mempergunakan sebuah kerangka penerjemahan dokumen. Tanggungjawab keputusan penerjemahan diserahkan kepada mereka yang bertugas mengurus dokumen tersebut (sponsor bisnis). Dengan mempertimbangkan kebutuhan bisnis, mereka akan menggunakan bahasa yang sesuai sehingga dapat menjangkau kelompok-kelompok pengguna informasi seluas-luasnya.

43. Unit pusat informasi publik Bank Dunia diberi mandat untuk menciptakan mekanisme alternatif bagi pemohon informasi yang permintaannya ditolak. Unit pusat informasi berencana akan mengajak serta departemen-departemen Bank Dunia dan LSM untuk mendalami isu ini dalam waktu dekat.

44. Pada tahun 2004, sebuah evaluasi dan tinjauan terhadap industri ekstraktif menekankan pentingnya melaporkan kontrak-kontrak dengan pemerintah dan pendapatan yang dibayarkan kepada pemerintah untuk proyek-proyek industri ekstraktif yang besar. Hal itu sejalan dengan upaya-upaya untuk mendorong praktek-praktek tata kelola pemerintahan yang baik, mengurangi korupsi, dan memfasilitasi penggunaan pendapatan secara semestinya. Manajemen Bank Dunia menanggapi hasil peninjauan ulang yang menuntut adanya transparansi mengenai pembayaran kepada pemerintah untuk proyek-proyek besar, serta diungkapkannya pokok-pokok perjanjian inti apabila kontrak-kontrak ini menjadi perhatian publik.²

45. Manajemen dan Dewan Direksi Bank Dunia terus membahas kemungkinan perluasan kebijakan pengungkapan informasi. Pada Maret 2005, Dewan Direksi mengesahkan sebuah dokumen berjudul Kebijakan Informasi Bank Dunia : Isu-Isu Tambahan, Lanjutan Laporan Konsolidasi (Revisi), yang memuat 16 hal baru mengenai pengungkapan informasi, yang telah disetujui. Hal-hal baru ini mencakup pengungkapan informasi rutin mengenai strategi bantuan untuk negara-negara anggota IBRD, pengungkapan, secara percobaan, draft kebijakan-kebijakan operasional ketika draft tersebut diedarkan kepada anggota-anggota Dewan Direksi untuk bahan rapat informal, serta pengungkapan notulen rapat-rapat Dewan Direksi, dokumen anggaran, dokumen tentang upah pegawai, dan pedoman pegawai.

² Bank Dunia, 2004, 17 September, *Respon dari Manajemen Grup Bank Dunia kepada Penilaian Industri Ekstraktif*.

Tersedia: http://www-wds.worldbank.org/servlet/WDS_IBank_Servlet?pcont=details&eid=000160016_20040921111523

KERANGKA PENILAIAN KINERJA

Ringkasan Rancangan

Indikator/Sasaran

- **Dampak**

Peningkatan efektifitas pembangunan

Diawasi oleh laporan kemajuan Agenda Reformasi

- **Hasil**

Meningkatnya secara besar kepercayaan pemangku kepentingan dan kemampuan mereka untuk berhubungan dengan ADB

- Perbaiki cara pandang pemangku kepentingan terhadap ADB dan penilaian mereka terhadap keterbukaan, tanggung jawab dan kemitraan ADB

Output

1. Hubungan eksternal yang proaktif dari ADB

- Meningkatkan jumlah misi-misi penjangkauan negara-negara donor oleh Manajemen
- 5% peningkatan wawancara media dengan Manajemen dan jumlah kegiatan penjangkauan
- Pemunculan konsisten dalam media cetak papan atas (yaitu paling sedikit 6 opini editorial diterbitkan di *Asian Wall Street Journal*, *Financial Times*, dan *International Herald Tribune*)

2. Perbaiki akses terhadap informasi mengenai kegiatan-kegiatan ADB

- Peningkatan tahunan dalam jumlah rencana komunikasi yang dikembangkan oleh departemen-departemen operasional untuk CSP, RCSP, dan proyek-proyek
- Mulai tahun ke 2, tiap tahun ada 10% pengurangan jumlah keluhan yang menyatakan bahwa persyaratan pengungkapan yang ada dalam Kebijakan tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya
- 50 % PID dibuat untuk proyek-proyek pada akhir tahun ke satu dan 100% pada tahun kedua
- Peningkatan kepuasan publik yang tertulis dalam kartu-kartu komentar yang diserahkan pada kantor perwakilan utama dan kantor perwakilan kecil ADB
- Persentase permohonan pengungkapan informasi yang dipenuhi dalam kurun 30 hari kalender
- 100% kepatuhan pada persyaratan pengungkapan

Mekanisme Pengawasan

Titik Pusat Pengawasan

- | | |
|--|--------------------|
| • Tinjauan menyeluruh terhadap Kebijakan setelah 5 tahun | • OER |
| • Survei-survei persepsi dari para pembentuk opini (setiap tiga tahun) | • OER |
| • Survei mengenai klien dan kemitraan, serta penilaian-penilaian pemangku kepentingan lainnya, | • SPD |
| • Laporan tahunan kebijakan komunikasi publik (membahas input-input unit media) | • OER |
| • Pemantauan media | |
| • Catatan-catatan InfoUnit serta laporan tahunan kebijakan komunikasi publik | • OER |
| • Catatan-catatan PDAC dan laporan tahunan kebijakan komunikasi publik | • OER |
| • Catatan-catatan InfoUnit serta laporan tahunan kebijakan komunikasi publik | • OER |
| • Survei dengan Kartu komentar | • RMs, Ros dan OER |
| • Catatan-catatan InfoUnit serta laporan tahunan PCP | |
| • Pengumpulan data yang dilakukan oleh Infounit dan laporan tahunan PCP | |

KERANGKA PENILAIAN KINERJA

Ringkasan Rancangan

Indikator/Sasaran

Kegiatan-kegiatan

- | | |
|---|---|
| 1.1 Mempersiapkan sebuah rencana kerja untuk strategi kebijakan mengenai hubungan eksternal | <ul style="list-style-type: none">● Dalam kurun 3 bulan setelah disetujuinya kebijakan |
| 1.2 Menyesuaikan struktur organisasi dan mulai melakukan pengaturan pendistribusian keahlian para stafnya guna mendukung arahan-arahan strategis baru mengenai hubungan eksternal | <ul style="list-style-type: none">● Dalam kurun 3 bulan setelah disetujuinya kebijakan |
| 1.3 Memperbaharui pedoman-pedoman untuk berhubungan dengan media | <ul style="list-style-type: none">● Diedarkannya pedoman-pedoman ini 4 bulan setelah disetujuinya kebijakan |
| 2.1 Mendirikan dan mengaktifkan InfoUnit. | <ul style="list-style-type: none">● Dalam kurun 3 bulan setelah disetujuinya Kebijakan |
| 2.2 Mendirikan PDAC | <ul style="list-style-type: none">● Sebelum tanggal diberlakukannya Kebijakan |
| 2.3 Mempersiapkan dan mensosialisasikan buku pegangan staf mengenai Kebijakan | <ul style="list-style-type: none">● Diedarkannya buku pegangan kepada staf sebelum tanggal diberlakukannya Kebijakan |
| 2.4 Mempersiapkan dan mensosialisasikan buku pegangan bagi peminjam dan sponsor mengenai Kebijakan | <ul style="list-style-type: none">● Dalam kurun 6 bulan setelah tanggal diberlakukannya Kebijakan |
| 2.5 Melaksanakan pelatihan mengenai persyaratan-persyaratan pengungkapan | <ul style="list-style-type: none">● Semua pimpinan kantor perwakilan dan para analis proyek dalam 1 tahun setelah tanggal diberlakukannya Kebijakan |
| 2.6 Meninjau ulang program perpustakaan deposit dan mengembangkan strategi untuk meningkatkan mutu pusat-pusat informasi publik di negara-negara anggota | <ul style="list-style-type: none">● Dalam kurun 1 tahun setelah tanggal diberlakukannya Kebijakan |
| 2.7 Memperluas dan/atau meningkatkan mutu pusat-pusat informasi publik di negara-negara anggota berdasarkan tinjauan di atas. | <ul style="list-style-type: none">● Dalam kurun 2 tahun setelah tanggal diberlakukannya Kebijakan |

ADB = Asian Development Bank, BPMSD = Departemen-departemen Sistem Anggaran, Personel, dan Manajemen, CSP = Program dan Strategi Nasional, OER = Kantor Hubungan Eksternal, Op-eds = editorial opini, PID = dokumen informasi proyek/program, PDAC = Komite Penasehat Pengungkapan Informasi kepada Publik, RCSP = program dan strategi kerjasama regional, RM = kantor perwakilan kecil, RO = kantor perwakilan utama, SPD = Departemen Kebijakan dan Strategi

Mekanisme Pengawasan

Titik Pusat Pengawasan

- | | |
|---|--------------|
| • Rencana kerja serta laporan kemajuannya | • OER |
| • Persetujuan Manajemen terhadap pengaturan-pengaturan yang telah disesuaikan | • BPMSD, OER |
| • Dikeluarkannya pedoman-pedoman tersebut | • OER |
| • Laporan tahunan kebijakan komunikasi publik | • OER |
| • Laporan tahunan kebijakan komunikasi publik | • OER |
| • Dikeluarkannya buku pegangan | • OER |
| • Catatan-catatan pengawasan InfoUnit | • OER |
| • Laporan tahunan kebijakan komunikasi publik | • OER |
| • Dokumen Tinjauan | |
| • Laporan tahunan kebijakan komunikasi publik | • OER |
| • Laporan tahunan kebijakan komunikasi publik | • OER |